

**KAWIN PAKSA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**  
**(Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal**  
**Perkara No. 0044/ Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna**  
**Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**  
**Dalam Ilmu Syariah**



**Oleh:**

**ADIBUL FARAH**  
**NIM: 2102099**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN WALISONGO SEMARANG**

2008

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdra. Adibul Farah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas  
Syari'ah IAIN Walisongo  
Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara/i:

Nama : Adibul Farah

NIM : 2102099

Jurusan : Al-Akhwil Asy-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **KAWIN PAKSA SEBAGAI ALASAN  
PERCERAIAN (Studi Atas Putusan Pengadilan  
Agama Kendal No. 0044/ Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl)**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 3 Juli 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. Taufik, M.H**  
**NIP. 150 263 036**

**Anthin Lathifah, M.Ag**  
**NIP. 150 318 016**



**DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Adibul Farah  
NIM : 2102099  
Judul : **KAWIN PAKSA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN  
(Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0044/  
Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl)**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 29 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2007/2008.

**Semarang, 11 Agustus 2008**

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

**Drs.Rokhmadi, M.Ag**  
NIP.150 267 747

**Anthin Lathifah, M.Ag**  
NIP. 150 318 016

Penguji I

Penguji II

**Drs. H. Eman sulaeman, M.H.**  
NIP. 150 254 348

**Briliyan Erna Wati. SH., M.H**  
NIP. 150 290 929

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. Taufik, M.H**  
NIP. 150 263 036

**Anthin Lathifah, M.Ag**  
NIP. 150 318 016

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿النساء: 58﴾

Artinya :*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau di terbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Juli 2008

Deklarator,

Adibul Farah

## *Persembahan*

*Skripsi ini penulis persembahkan untuk:*

- 1. Orang tuaku H.M. Saifuddin. (Alm), dan ibu Hj. Siti Munadliroh yang selalu menyayangi, dan memberikan doa serta bimbingan anaknya.*
- 2. Saudara-saudaraku Mbak Nurnihayati, Mbak Eni, mbak fidah, serta kakak-kakak iparku yang telah memberikan motivasi serta semangat.*
- 3. Abah KH.Ali Hasan Sarimbit, yang telah memberikan pendidikan dan doanya, semoga berkahnya mengalir pada santri-santrinya. Pak Ali Imron, Gus tandho, Abah Mawardi in the genk of mangkang*
- 4. Temen-temen the big famili of futuhiyyah khususnya AING HMJB mang adoy Indramayu bos bandeng, mang iyan kuningan sang hacker, mang lani, mang yadin juragan kain Cirebon, sulaiman subang salafisme, santri bobotoh bandung dkk.*
- 5. Best friend kost gaul mak cri, fifin niya pusyakois, DD mumun, kumaerah, zulfa, irdi imut, fida dsm.*
- 6. Temen-temen perjuangan syafa kasto(WALHI) fais humami(brimob) kholik(komapita) kamal, hamid, gus nuru*

## ABSTRAK

Setiap orang tua pasti ingin melihat anaknya hidup bahagia dalam tahta perkawinan. Atas alasan itu, terkadang orang tua bersikeras menjodohkan si gadis dengan pasangan yang dianggap cocok tanpa mempertimbangkan penolakannya. sebetulnya pengabaian orang tua atas hak anak yang sering dipraktikkan dalam sistem kawin paksa. Masih relevankah model perkawinan 'Siti Nurbaya' ini?

Di antara penyebab diajukannya gugatan cerai yang diterima dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Kendal nomor perkara 0044/ Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl. Adalah perkara kawin paksa sebagai alasan perceraian, kawin paksa ini terjadi di latar belakang oleh beberapa faktor, di antaranya adalah pertama perkawinan perjodohan akibat dari orang tua. Kedua tidak adanya cinta di antara kedua belah pihak atau salah satu pihak. Ketiga tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya.

Metodologi yang digunakan adalah metodologi kualitatif. Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian dokumentasi berupa putusan.

Dalam hukum islam dan undang-undang perkawinan serta kompilasi hukum islam melarang dengan tegas praktek kawin paksa oleh karena itu orang tua sudah tidak lagi mempunyai otoritas menentukan jodoh anaknya karena pilihan jodoh yang berhak menentukan dari anak yang akan melakukan perkawinan karena anak yang akan menjalankannya.

Dalam memutuskan perkara kawin paksa sebagai alasan perceraian Perkara Nomor 0044/ Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl. Majelis hakim menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, yaitu menggunakan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (F), dan Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam, serta di dalam kitab Al Bajuri Juz II halaman 362. walaupun pertimbangan tersebut tidak mencantumkan dalil-dalil dari Al-Quran yang mana merupakan landasan pokok-pokok dalam hukum islam.

Dengan adanya abstrak ini diharapkan para pembaca dapat memahami secara singkat isi dari hasil penelitian kawin paksa sebagai alasan perceraian Perkara Nomor 0044/ Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl. Dengan kemampuan dan keterbatasan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun masih jauh dari sempurna.

## KATA PENGANTAR

### *Bismilahirrahmanirrohim*

Alhamdulillah Puji syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tersanjung kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. beserta keluarga, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya.

Penulisan skripsi ini, dimaksudkan untuk memenuhi tugas dan melengkapi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Walisongo Semarang.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. kepada yang terhormat:

1. Orang tua tercinta, dan kakak-kakakku tercinta yang dengan kasih dan sayangnya, serta doanya telah membantu dan memenuhi segala fasilitas yang penulis perlukan demi selesainya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A selaku Rektor di IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. H. Muhyiddin M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. Taufik, MH, dan ibu Anthin Lathifah M.Ag, selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, dan petunjuk serta pengarahan kepada penulisan skripsi ini.
5. Keluarga Besar Pondok Pesantren Futuhiyyah Mangkang Kulon semarang, Abah K.H.Ali Hasan sarimbit, terima kasih atas didikan dan doanya, semoga berkahnya mengalir pada santri-santrinya. Pak Ali imron, Gus tandho, Abah Mawardi the genk mangkang maturnuwun.

6. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal dan Hakim-hakimnya serta staf-stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kendal, serta membantu penulis selama penulisan berlangsung guna mencari data-data akurat yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman yang bersedia membantu dalam penulisan skripsi ini seperti M. Sulaeman, si Bolang, Big Friends Futuhiyyah, dan teman-teman serta semua pihak yang telah membantu dalam berbagai hal selama pencarian data-data yang berhubungan dengan judul karya skripsi ini yang dapat penulis sebutkan satu persatu.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan balasan apa-apa, hanya untaian rasa terima kasih yang tulus dan mendalam dengan iringan doa semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka, dan selalu melimpahkan rahmat, taufik dan *inayahnya* kepada semua dalam mengarungi samudra kehidupan ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini tentu saja sangat jauh dari sempurna, karenanya penulis senantiasa mengharapkan masukan dan kritik yang konstruktif dari pembaca. Meski disadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna, namun penulis tetap berharap bahwa tulisan ini bisa bermanfaat. Amin.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. penulis memohon petunjuk dan berserah diri, memohon ampunan dan rahmatNya.

Semarang, 14 Juli 2008

Penulis

**Adibul Farah**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Metode Penelitian .....	15
F. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, KAWIN PAKSA, DAN PERCERAIAN</b> .....	<b>19</b>
A. Perkawinan .....	19
1. Pengertian Perkawinan .....	19
2. Dasar dan tujuan perkawinan .....	21
3. Syarat dan rukun perkawinan .....	22
4. Asas persetujuan dalam perkawinan .....	25
B. Kawin Paksa .....	30
1. Pengertian kawin paksa .....	30
2. Dasar hukum kawin paksa .....	31
C. Perceraian .....	35
1. Pengertian dan dasar hukum perceraian .....	35
2. Rukun dan syarat perceraian .....	37

3. Bentuk-bentuk perceraian .....	39
4. Alasan-alasan perceraian .....	43
<b>BAB III : KAWIN PAKSA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KENDAL .....</b>	<b>46</b>
A. Perkara perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Kendal .....	46
B. Faktor penyebab kawin paksa sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor 0044/ Pdt. G/ 2006/ PA.Kdl .....	55
Putusan perkara perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Kendal perkara nomor 0044/ Pdt. G/ 2006/ PA.Kdl .....	58
<b>BAB IV : ANALISIS TERHADAP PERKARA KAWIN PAKSA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KENDAL .....</b>	<b>70</b>
A. Analisis terhadap kawin paksa sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kendal perkara nomor 0044/ Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl .....	70
B. Analisis terhadap pertimbangan hukum dalam penyelesaian perkara kawin paksa sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kendal perkara nomor 0044/ Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl .....	79
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran-saran .....	89
C. Penutup .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Adibul Farah  
Tempat tanggal lahir : Kendal, 17 November 1983.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Agama : Islam.  
Alamat Asal : Dukuh Swaru RT 08/ RW 02, Desa Laban,  
Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal

Riwayat Pendidikan :

1. MI. NU. Sendang Dawung (1990-1996).
2. MTs. NU. Salafiyah Karang Malang (1996-1999).
3. MA Futuhiyyah 1 Mranggen Demak (1999-2002).
4. Sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Demikian riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Juli 2008

**Adibul Farah**  
**NIM. 2102099**

## **BIODATA**

Nama : Adibul Farah  
Tempat Lahir : Kendal  
tanggal lahir : 17 November1983  
Alamat Asal : Dukuh Swaru RT 08/ RW 02, Desa Laban, Kecamatan  
Kangkung, Kabupaten Kendal

Alamat Sekarang : Pondok Pesantren Futuhiyyah, Jalan Irigasi Mangkang  
Kulon, Kecamatan Tugu, Kotamadya Semarang

Nama Orang tua

Ayah : H.M. Saifuddin (Alm)  
Ibu : Hj Siti Nadliroh  
Alamat : Dukuh Swaru RT 08/ RW 02, Desa Laban, Kecamatan  
Kangkung, Kabupaten Kendal

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan telah terjadi sejak manusia pertama dijadikan Allah SWT, sebagaimana yang telah terjadi pada Nabi Adam AS. Sebagai manusia pertama yang telah dikawinkan oleh Allah SWT dengan Siti Hawa. Proses kejadian itu adalah merupakan proses permulaan dan pertama kali dalam sejarah kehidupan manusia di bumi ini. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>1</sup>

Perkawinan mempunyai tujuan untuk melangsungkan kehidupan manusia. Untuk memenuhi tujuan tersebut perkawinan itu harus diiringi rasa cinta antara keduanya sehingga dengan harapan adanya rasanya cinta tersebut dapat menjadi sarana pengikat di antara keduanya. Dengan dasar perkawinan atas suka sama suka tanpa dipaksa oleh pihak luar ini mempunyai jaminan yang lebih besar terhadap keberlangsungan perkawinan untuk memenuhi tujuan perkawinan sebagai sarana untuk melangsungkan kehidupan manusia.

Perkawinan yang dipaksakan merupakan persoalan yang konkret, yang perlu mendapat perhatian pada masyarakat Indonesia. Karena kawin paksa pada jaman sekarang sudah tidak relevan lagi sehingga menjadi

---

<sup>1</sup> Tamar Djaja, *Tuntutan Perkawinan dan Rumah Tangga Islam 2*, Bandung: Al-Ma'arif, 1982, hlm. 3

persoalan tersendiri dalam perkawinan karena kawin paksa ini biasanya tanpa di dasari dengan rasa suka sama suka. Sehingga sulit untuk memenuhi keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban suami isteri.

Dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 11 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”<sup>2</sup>

Perkawinan adalah ikatan yang kuat dan sejati, yang mempersatukan perasaan, menjalin kehidupan bersama, menjadikan kehidupan suami isteri berjalan harmonis di atas kasih sayang, perkawinan adalah wahana yang tepat untuk berbagi dan saling melimpahkan kasih sayang dengan segenap perasaan yang ada di antara kedua pasangan.<sup>3</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya dan di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*(QS.ar Rum : 21).<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Undang-Undang Perkawinan, Pusaka Tinta Mas, Surabaya, Lht,hlm, 7.

<sup>3</sup> Pedoman Konselor Keluarga Sakinah, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Bagi Departemen Agama RI, tahun 2003, hlm.273.

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Grafindo, Semarang : Edisi Revisi, 1994, Hlm.644.

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa tujuan dilaksanakannya suatu perkawinan yaitu untuk menciptakan kehidupan suami isteri yang harmonis dalam rangka membina keluarga yang sejahtera bahagia sepanjang masa. Setiap pasangan suami isteri dalam mendambakan agar ikatan lahir batin yang di ikat dengan akad perkawinan itu semakin kokoh sepanjang hayat di kandung badan<sup>5</sup>.

Rumah Tangga bahagia dan kekal adalah dambaan setiap calon suami isteri untuk mewujudkan kebahagiaan itu tidaklah mudah, mengingat perkawinan sebagai suatu ikatan yang mempersatukan dua orang yang berbeda dalam banyak hal seperti jenis kelamin, jenjang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lainnya. Hanya dalam *mawaddah warohmah* perbedaan-perbedaan itu dapat di satukan, yakni saling pengertian, menghargai dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban.<sup>6</sup> Maka untuk mewujudkan keluarga yang *mawaddah warohmah* antara suami dan istri komunikasi adalah jalan terbaik menyatukan perbedaan - perbedaan di antara keduanya

Salah satu syarat mewujudkan tujuan perkawinan adalah adanya unsur persetujuan dan kerelaan antara kedua mempelai untuk mencapai tujuan perkawinan.<sup>7</sup> Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan atas dasar desakan (paksaan) akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan karena

---

<sup>5</sup> Dirjen Binbagais depag RI, *op cit*, hlm 220.

<sup>6</sup> Muh. Arifin, *Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Berlakunya Undang-Undang no 7 tahun 1989*, Jurnal Penelitian Walisongo, Volume XII, Nomor 1 tahun 2004.

<sup>7</sup> Dalam Undang-Undang perkawinan bahwa syarat perkawinan diantaranya adalah tidak adanya unsur paksaan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, Lihat Departemen Agama RI, *Pegangan calon pengantin*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI Tahun 2003, Hlm.27

bertentangan dengan prinsip dan cita-cita luhur perkawinan. Dan asas suka sama suka atau secara sukarela antara keduanya seperti yang diamanatkan undang-undang perkawinan merupakan dasar perkawinan.

Mengenai ketentuan calon pendamping baik isteri maupun suami merupakan masalah serius bagi yang berkeinginan untuk kawin. Proses tersebut hendaknya dilakukan dengan penuh hati-hati karena akan mempengaruhi secara langsung terhadap tujuan perkawinan yang sangat diidam-idamkan. Ketika perkawinan dilakukan melalui sistem perjodohan oleh orang tua hendaknya melibatkan si anak apakah si anak mau atau tidak, sehingga tidak terjadi tarik menarik antara anak dan orang tua, karena bagaimanapun juga Perkawinan dalam perjodohan yang dilakukan oleh orang tua itu juga untuk kepentingan anak.

Perjodohan yang dilakukan orang tua atau kawin yang dipaksakan setidaknya akan mempengaruhi beberapa kemungkinan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga yang nantinya akan memicu timbulnya perpisahan di antara keduanya. Kemungkinan yang terjadi adalah karena salah satu pihak merasa terpaksa dan dipaksa untuk mencintai seseorang yang menjadi suami atau istrinya. Karena cinta itu tidak bisa dipaksakan meskipun keduanya sudah di satukan dalam satu wadah Perkawinan. Dengan alasan tanpa cinta tersebut dapat memicu pertengkaran yang akan mengarah ke perpisahan. Meskipun dalam realita tidak sedikit hasil dari perkawinan yang dijodohkan orang tua mengalami kebahagiaan dalam rumah tangga hingga usia tua.

Perkawinan yang dipaksakan oleh orang tua atau kawin paksa akan berakibat fatal terhadap perkawinan itu sendiri karena seperti penulis sampaikan di atas bahwa pada dasarnya sebuah perkawinan itu harus berlandaskan suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dari kawin paksa tersebut akan berakibat dapat dipertahankannya rumah tangga karena bukan hal yang tidak mungkin akan terjadi perselisihan di antara keduanya sehingga dengan adanya perselisihan tersebut akan menimbulkan perceraian.

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam diatur tentang alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum di Indonesia. Adapun alasan-alasan perceraian tersebut adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Dari alasan-alasan perceraian dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam di atas, perceraian karena alasan kawin paksa belum masuk dalam PP tersebut, begitu juga dalam peraturan positif yang lain. Padahal dalam dataran teori dan praktek fenomena perceraian karena kawin paksa sempat menjadi topik yang hangat dalam masyarakat sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal.

Perceraian karena kawin paksa yang penulis maksud di sini adalah perselisihan yang terjadi antara suami dan istri yang terjadi dalam lembaga perkawinan yang sah, dan status keduanya (suami dan istri) masih dalam satu ikatan perkawinan. Seperti pada Putusan Perkara No.0044/ Pdt.G/ 2006/ PA.Kdl. perkawinan hasil paksaan yang mengakibatkan perselisihan yang tidak selesai yang akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan perceraian. Dalam kasus ini seorang isteri mengajukan gugatan terhadap suaminya ke Pengadilan Agama Kendal yang disebabkan antara keduanya sudah tidak saling cinta dan terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan karena tidak ada komunikasi antara keduanya hal ini di sebabkan hasil perkawinan mereka adalah hasil perkawinan perjodohan atau kawin paksa yang dilakukan oleh orang tua mereka tanpa menanyakan apakah si anak mau menjalani Perkawinan ini atau tidak.

---

<sup>8</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rieka Cipta, 1994, hlm 308

Dengan demikian untuk penelitian lebih lanjut terhadap salah satu kawin paksa sebagai alasan perceraian, sebagaimana yang telah di putuskan oleh Pengadilan Kendal dengan nomor perkara : 0044/Pdt.G/2006 PA.Kdl perlu di kaji kembali. Oleh sebab itu penulis bermaksud meneliti hal tersebut dengan judul “KAWIN PAKSA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN” penulis memilih Pengadilan Agama Kendal sebagai tempat penelitian karena Pengadilan Kendal telah mengeluarkan putusan mengenai hal tersebut.

Dalam kasus perceraian nomor perkara : 0044/Pdt.G/2006 PA.Kdl tentunya dapat di mengerti perceraian terjadi karena si istri atau penggugat tidak menghendaki perkawinan tersebut karena desakan dari orang tua maka mau tidak mau harus menikah. Dalam arti perkawinan yang terjadi adalah perkawinan karena paksaan orang tua. Dengan demikian kasus di atas bisa di katakan sebagai kawin paksa. Sehingga dengan alasan kawin paksa tersebut, maka dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak bisa harmonis dan menyimpang dari tujuan perkawinan.

Kawin paksa tidak bisa di benarkan menurut undang-undang perkawinan (UUP) 1974 yang berbunyi : “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”<sup>9</sup>. Penjelasan pasal ini menyebutkan, karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Ketentuan di atas sejalan dengan kompilasi hukum Islam

---

<sup>9</sup> Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama* , Jakarta: Inter masa, 1991, hlm.188.

(KHI) yang berlaku di Indonesia yang mewajibkan persetujuan kedua mempelai, sebagai pengukuhan adanya persetujuan calon mempelai, pegawai pencatat nikah (PPN) harus menanyakan kepada mereka, sebagaimana di atur dalam Pasal 17 KHI yang berbunyi :

1. Sebelum melangsungkan perkawinan pegawai pencatat nikah (PPN) harus menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan saksi .
2. Bila ternyata perkawinan tidak di setujui oleh salah seorang mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.
3. Bila calon mempelai menderita tuna wicara dan tuna rungu, persetujuan dapat di tuliskan atau isyarat yang dapat di mengerti.<sup>10</sup>

Demikian sejak lahirnya Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 mempunyai banyak kesamaan aturan dengan KHI, dengan adanya undang-undang ini maka secara otomatis maka kawin paksa telah di hapus, dengan undang-undang ini pula orang tua juga tidak mempunyai hak mutlak untuk menjodohkan anaknya.

Dalam undang-undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit terjadinya perceraian sehingga ketika ada orang yang mau bercerai maka harus ada alasan-alasan yang kuat yang di ajukan ke Pengadilan Agama untuk meyakinkan hakim bahwa perkawinan yang mereka jalani sudah tidak bisa di pertahankan lagi, sehingga jalan yang terbaik adalah perceraian.

---

<sup>10</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* di Indonesia, Jakarta: Akademika Presindo, 1992, hlm. 117

Islam pada prinsipnya juga melarang perceraian meskipun perceraian itu tetap di bolehkan ketika dalam rumah tangga sudah tidak bisa di pertahankan lagi, seperti Hadis Nabi SAW

ابغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم عن ابن عمر)  
 Artinya : *Suatu perbuatan halal yang paling di benci oleh Allah adalah talak.* (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al Hakim dari Ibnu Umar)<sup>11</sup>

Ungkapan bahwa “ Perkara halal yang di benci Allah” adalah talak merupakan keringanan dari Allah dan merupakan hukum yang di syariatkan dalam kondisi darurat, yaitu ketika hubungan suami isteri sudah tidak dapat di pertahankan, keduanya sudah tidak saling mencintai dan saling mengharapkan, sehingga untuk menegakkan hukum Allah itu akan kesulitan karena tidak ada dukungan antara keduanya sehingga hak antara keduanya saling di langgar maka jalan perceraian adalah jalan yang terbaik, seperti firman allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا  
 Artinya : *Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan pada mereka masing-masing dari limpahan karunia-Nya.*(An-nisa' :130)<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Al hafid Ibn Hajar As Qolani, *Bulughul Marom*, Semarang: Toha Putra, hlm. 223

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op cit*, hlm. 144.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang penyusun gambarkan di atas, maka pokok masalah dari penelitian ini adalah :

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kawin paksa sehingga mengakibatkan antara suami atau isteri mengajukan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Kendal Nomor Perkara 0044/Pdt.G/PA.Kdl.?
2. Pertimbangan hukum apa yang digunakan majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan kawin paksa di Pengadilan Agama Kendal Nomor Perkara 0044/ Pdt.G/ PA.Kdl. ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang hendak di capai oleh penulis dalam penelitian kasus kawin paksa sebagai alasan perceraian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengkaji dan menganalisis terjadinya kawin paksa yang berakibat suami atau isteri menjadikan alasan dalam mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Kendal terutama Nomor Perkara 0044/ Pdt.G/ PA.Kdl.
  - b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan kawin paksa di Pengadilan Agama Kendal terutama Nomor Perkara 0044/ Pdt.G/ PA.Kdl.

## 2. Kegunaan Penelitian:

### a. Kegunaan Ilmiah

Dari sisi ilmiah, penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian dalam hukum Islam.

### b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penyusunan skripsi ini, yakni agar menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Kendal pada masa yang akan datang, khususnya perceraian dengan alasan kawin paksa.

## D. Telaah Pustaka

Pada tahapan ini penulis mencari landasan teoritis dari permasalahannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat *'trial and error'*. Dengan mengambil langkah ini pada dasarnya bertujuan sebagai jalan pemecahan permasalahan penelitian dengan harapan apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-6, 2003, hlm. 112.

Dalam buku “*Hukum Islam Peradilan Agama*” Prof.. Dr. Muhammad Daud Ali, S.H menulis dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu di perhatikan, hal-hal itu adalah syarat dan rukun selain itu harus adanya persetujuan kedua belah pihak. Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perjanjian) yang di dasarkan kesukarelaan kedua belah pihak calon suami dan isteri. Dalam hal ini ketika perkawinan adalah perjanjian antara kedua belah pihak atas dasar suka sama suka maka perkawinan yang dipaksakan oleh pihak ketiga secara tidak langsung mengalami cacat secara hukum dalam perkawinan itu sendiri.<sup>14</sup>

Sesungguhnya pemaksaan ini juga bertentangan dengan ajaran Islam seperti sabda nabi SAW “ *Janganlah nikahkan anak gadismu sebelum diminta ijinnya*” Ijin yang di maksud oleh nabi SAW itu adalah persetujuan sungguh-sungguh, bukan izin proforma (pura-pura) belaka<sup>15</sup>.

Yusuf Qordawi juga tidak sepakat dengan adanya kawin paksa ini, beliau menerangkan bahwa seorang gadis memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dalam masalah nikah, karena itu, ayah atau walinya tidak boleh mengabaikan pendapat atau keridhaanya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل: الايم احق بنفسها من وليها  
والبكر تستأمر بنفسها واذنها صماتها ( رواه البخاري ومسلم )

---

<sup>14</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 139.

<sup>15</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 10.

Artinya : *Janda lebih berhak atas dirinya di banding walinya, sedangkan gadis di minta izin tentang urusan dirinya, izinnya adalah diamnya* (HR. Bukhori dan muslim).<sup>16</sup>

Yusuf Qordawi dalam hal ini juga menukil hadis riwayat lain seperti dalam sebuah cerita bahwa ada seorang gadis mendatangi Rasulullah dan memberi tahu bahwa ayahnya telah mengawinkan dirinya dengan anak pamannya, padahal ia tidak menyukainya karena itu Nabi SAW menyerahkan masalah ini kepadanya, ia pun berkata “*Saya sebenarnya rela dengan perlakuan ayah saya tetapi saya ingin mengajarkan kepada kaum perempuan bahwa seorang ayah tidak boleh memaksakan kehendaknya dalam hal ini*” (HR.Ibnu Majah dan lainnya)<sup>17</sup>

Sedangkan dalam kitab *Fathul Mu'in* diterangkan bahwa seorang gadis ketika hendak dikawinkan maka harus mendapat izin darinya seperti keterangan yang di berikan oleh Drs.H.Aliy As'ad yang telah menerjemahkan kitab tersebut yaitu sunah bagi ayah dan kakek meminta izin dahulu kepada gadisnya yang telah balig, demi menenteramkan kekhawatiran hatinya, kepada gadis yang belum balig tidak di sunahkan minta izinnya dahulu<sup>18</sup>

A. Rahman I. Doi dalam bukunya ”*Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)* “menjelaskan bahwa dia sependapat dengan Imam Hanafi dan Imam Maliki yang menerangkan tentang larangan adanya kawin paksa bagi gadis yang sudah balig atau dewasa meskipun perkawinan itu yang menghendaki ayah atau kakeknya.

---

<sup>16</sup> Muhammd bin Ismail, As-Sanani, *Subul As-Salam*, Juz III, Kairo: Dar Al-Turas al Arobi , 1980, hlm.231.

<sup>17</sup> Yusuf Qordawi, *Al-Halal Wal Haram Fil Islam*, Terj, Wahid Ahmadi, *Halal Haram Dalam Islam*” Surakarta: Era Media, 2003, hlm.252.

<sup>18</sup> Drs.H.Aliy As'ad , *Terjemah Fathul Mu'in*, Kudus: Menara Kudus, 1979, hlm. 51.

Dalam buku yang sama juga dikatakan bahwa sesungguhnya perkawinan itu merupakan *Mitsag* (QS an-Anisa: 21), yang berarti ikatan suci antara suami dan isteri secara Ma'ruf. Suami dan isteri hendaknya sepakat dengan cara yang sah (QS al-baqoroh(2): 232). Kedua belah pihak harus memberikan persetujuan sebagai syarat adanya kesepakatan. Perkawinan dalam Islam hanya akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan secara sukarela tanpa paksaan kedua belah pihak. Rasulullah SAW. Bersabda "*Janda dan wanita yang telah di cerai itu tidak boleh sampai ia memperkenalkan dirinya sendiri, sedangkan anak yang masih gadis itu di kawinkan sampai di peroleh persetujuannya*" (H.R.Bukhori). Imam Bukhori juga meriwayatkan hadis dalam kitabnya yang bermaksud "Apabila seorang ayah menikahkan putrinya, sementara si anak perempuan itu tidak menyukainya, perkawinan itu dapat ditolak" (H.R.Bukhori). ada hadis yang di riwayatkan dengan maksud bahwa nabi SAW pernah membatalkan pernikahan semacam itu. Seorang gadis datang kepada nabi SAW. Dan ayahnya telah menikahkannya dengan seorang laki-laki yang tidak di sukainya. Lalu nabi memberikan kepada gadis itu untuk menolak perkawinan tersebut (H.R. Bukhori).<sup>19</sup>

Berdasarkan telaah dari beberapa literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembahasannya lebih banyak pada penekanan dilarangnya kawin paksa dari wali kepada anak-anaknya. Di sini penyusun mencoba mengangkat masalah perceraian yang ditimbulkan dari kawin paksa, studi analisis putusan nomor perkara :0044/Pdt.G./2006/PA Kdl.

---

<sup>19</sup> A.Rahman I.DoI, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 188

## E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan angka-angka tetapi menggunakan kata-kata.<sup>20</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian dokumentasi. Yang berupa Putusan Perkara Nomor: 0044/Pdt.G./2006/PA Kdl.

### 2. Sumber data

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu dokumen yang berupa Putusan Pengadilan Agama Kendal No.0044/Pdt.G/PA.Kdl tentang kawin paksa sebagai alasan perceraian

Sedangkan data sekunder yaitu literatur yang digunakan untuk menganalisa dan memberi penjelasan tentang pokok permasalahan yaitu dari buku-buku, tulisan-tulisan, serta pendapat para ahli hukum yang ada relevansinya dengan kajian penelitian ini.

### 3. Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

---

<sup>20</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, edisi 1, 2004, hlm 157.

a. Metode *Interview* (wawancara),

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>21</sup> Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden dan kegiatan dilakukan secara lisan.<sup>22</sup> Dalam hal ini pihak yang di wawancarai adalah hakim Pengadilan Agama Kendal.

b. Metode Dokumentasi,

yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas perkara yang berhubungan dengan perkara perceraian dengan alasan kawin paksa di Pengadilan Agama Kendal. Selain itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah:

a. Pendekatan Yuridis

yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan mengenai masalah perceraian pada khususnya.

---

<sup>21</sup>Masri Singarimbun, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: Rienika Cipta, 1989. hlm. 192.

<sup>22</sup>P. Joko Subagyo, S.H, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rieka Cipta, 1991, hlm.39.

b. Pendekatan Normatif

yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada hukum Islam.

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang ada, digunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu metode untuk menganalisis data-data khusus, untuk kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum. Dengan metode analisis deduktif, penyusun mencoba menganalisis fenomena perceraian dengan alasan kawin paksa yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal khususnya perkara nomor perkara 0044/Pdt.G/2006/PA Kdl kemudian ditarik menjadi satu kesimpulan

**F. Sistematika Penulisan**

Dalam proses menguraikan pembahasan masalah di atas, maka penulis berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis agar pembahasan lebih terarah dan mudah di pahami serta tidak kalah penting adalah penjelasan-penjelasan tersebut nantinya mampu menjawab permasalahan yang disebutkan, sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II berisikan tinjauan umum tentang Perkawinan, Kawin Paksa dan Perceraian. Sub bab pertama yaitu Perkawinan meliputi pengertian perkawinan, dasar dan tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, asas-asas persetujuan dalam perkawinan,. Sub bab kedua yaitu kawin paksa meliputi pengertian kawin paksa, dasar hukum kawin paksa. Sub bab ketiga yaitu perceraian meliputi Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian, Rukun dan Syarat Perceraian, Bentuk- Bentuk Perceraian, Alasan-Alasan Perceraian

Bab III memuat Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kendal meliputi: perkara perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Kendal, faktor penyebab kawin paksa sebagai alasan perceraian di pengadilan agama Kendal perkara No. 0044/Pdt.G/2006/PA Kdl., putusan perkara perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Kendal.

Bab IV berisikan Analisis terhadap perkara perceraian karena kawin paksa di pengadilan Agama Kendal meliputi: Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor 0044/Pdt.G/PA.Kdl. dan Pertimbangan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Karena Kawin Paksa Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor 0044/Pdt.G/PA.Kdl.

BAB V merupakan bagian penutup meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, KAWIN PAKSA, DAN PERCERAIAN

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam pengertian bahasa Arabnya adalah nikah, nikah secara bahasa berarti الجمع (menghimpun) dan الضم (mengumpulkan) dikatakan نکحت الاشجار (pohon-pohon itu saling berhimpun antara satu dengan yang lain) jika suatu bagian pohon itu saling berhimpun antara satu dengan yang lainnya). Jika suatu bagian pohon dengan bagian pohon yang lainnya saling berhimpun atau berkumpul.<sup>1</sup>

Sebutan lain buat perkawinan (pernikahan ialah az-zawaj/az-ziwaj dan az-zijah, terambil dari akar kata zaja-yazuju-zaujan ( زج- يزوج - ) زوجا) yang secara harfiah berarti menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan az-zawaj/az-ziwaj disini ialah at-tazwij yang terambil dari kata zawwaja yuzawwiju-tazwijan (زوج- يزوج- تزوجا) dalam bentuk timbangan “fa’ala-yufa’ilu’taf’ilan (فعل- يفعل- تفعل) yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.<sup>2</sup>

Para ulama berbeda dalam mendefinisikan kata pernikahan/perkawinan secara istilah, antara lain:

---

<sup>1</sup> Taqiyuddin Abu Bakar Bin Ahmad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Indonesia: Darul Ihya Kutubil Arabiyah, tth, hlm.36.

<sup>2</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. hlm. 43.

a. Menurut Ulama Salaf

عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ النكاح او التزويج او معناهما  
 Artinya :*akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau ziwaj atau yang semakna keduanya.*<sup>3</sup>

b. Menurut Abu Isroh

Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya (abu israh).<sup>4</sup>

c. Menurut KHI

Pernikahan yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidon* untuk metaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup>

d. Menurut UU Perkawinan

Perkawinan ialah : Ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

## 2. Dasar Dan Tujuan Perkawinan

<sup>3</sup> Zakiyah Darajad, dkk. *Ilmu fiqih*, Jilid II, Jakarta : thn 1989-1990, hlm. 98.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 49.

<sup>5</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

<sup>6</sup> Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974.

Dasar hukum perkawinan menurut ajaran islam yang pertama adalah melaksanakan Sunatullah seperti yang tercantum dalam Al Quran (Surat An-Nur :32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32)

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.* (Surat An Nur: 32)

Dan yang kedua adalah untuk mengamalkan sunah Rasulullah sebagaimana disebut dalam Hadis Nabi :

النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني (روه بخاري و مسلم)

Artinya : *Perkawinan adalah peraturanku barang siapa yang benci kepada peraturanku bukanlah ia termasuk umatku.* (Bukhori dan Muslim).<sup>7</sup>

Tujuan dan dasar hukum yang ketiga adalah untuk menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri sebagaimana di nyatakan dalam hadis :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصري وا حصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه احمد)

Artinya : *Dari Abdulah bin Mas'ud Rasulullah SAW bersabda : hai sekalian pemuda barang siapa di antara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah berpuasa, karena itu perisai baginya.* (HR. Bukhori dan Muslim).<sup>8</sup>

Hadits di atas diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim karena kata *al-ba'ah* adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sebuah

<sup>7</sup> Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, Jilid I Beirut ; Darul Kutub Al Umiyah, 1992, hlm. 429.

<sup>8</sup> Ash Shabuni, *Azzawajul Isiamil Mubakkir*, terj. Sa'adan Harian untuk pengantin, Jakarta; Gema Insani Press, 1995, hlm. 21.

perkawinan di lihat dari segi kemampuan *jimak* dan kemampuan ekonomi.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mapan untuk segera melaksanakannya karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan dan memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang mempunyai keinginan untuk menikah. Sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap maka membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji yaitu perzinaan yaitu dengan berpuasa.<sup>9</sup>

Selain dari tiga hal tersebut di atas maka tujuan yang keempat untuk mendapatkan keturunan yang sah, yang kuat iman, kuat ilmu dan kuat amal sehingga mereka itu dapat membangun masa depannya yang lebih baik, bagi dirinya, keluarganya dan masyarakat serta bangsa dan negaranya.

Dengan demikian maka rumusan tentang tujuan perkawinan yang ada di dalam undang-undang adalah sejalan dengan ajaran Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

### 3. Syarat Dan Rukun Perkawinan

Perkawinan adalah pintu masuk menuju keluarga, karena itu di dalam ajaran Islam perkawinan diatur dengan syarat dan rukun yang jelas dan rinci. Perkawinan itu oleh agama ditentukan oleh unsur-unsurnya

---

<sup>9</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyan*, Jakarta: Sa'adiyah Putera, tth. Hlm. 41.

yang menurut istilah hukumnya disebut rukun dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat.<sup>10</sup>

Untuk sahnya perkawinan, para ulama telah merumuskan sekian banyak rukun dan atau syarat yang mereka pahami dari ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi SAW. adanya calon suami dan istri wali dan dua orang saksi, mahar, serta terlaksananya ijab *qobul* merupakan rukun atau syarat yang rincinya dapat berbeda antara seorang ulama atau madzab dengan madzab lainnya.

Adapun yang disebutkan dalam buku Hukum Islam di Indonesia karya Ahmad.Rofiq, rukun perkawinan ini yaitu Calon pasangan (laki-laki dan perempuan), wali dua orang saksi dan ijab Kabul.<sup>11</sup> Masing-masing rukun mempunyai syarat-syarat tertentu. Adapun uraian syarat dan rukun perkawinan adalah sebagai berikut :

a. Adanya Mempelai Laki-Laki dan Mempelai Perempuan

Sebelum mengadakan pernikahan atau akad, sebaiknya kedua belah pihak sudah saling mengetahui keadaan yang sebenarnya yang menimbulkan hasrat untuk menikah, ketentuan semacam ini dapat kita baca dalam hadis berikut :

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منعا الى ما يدعوا الى نكاحها فليفعل (رواه ابو داود)

Artinya :*Dari jabir r.a dia berkata : Rasulullah saw bersabda : apabila seseorang di antara kamu meminang seseorang*

<sup>10</sup> Toto Suryana, *Ibadah Praktis*, Bandung: Cv Alafabeta, tth, hlm. 80.

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997. hlm. 72-82.

*wanita, lalu jika dia sanggup untuk melihat dari wanita itu sesuatu yang mendorong untuk menikahinya maka hendaklah dilakukan (HR. Abu Dawud).<sup>12</sup>*

Adapun syarat-syarat calon mempelai adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat mempelai laki-laki
  - a) Beragama Islam
  - b) Laki-laki
  - c) Jelas orangnya
  - d) Dapat memberikan persetujuan
  - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Syarat mempelai perempuan
  - a) Beragama, meskipun yahudi atau Nasrani
  - b) Perempuan
  - c) Jelas orangnya
  - d) Dapat dimintai persetujuan
  - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Adanya Wali Nikah
- c. Adanya Dua (2) Orang Saksi
- d. Ijab Kabul

#### 4. Asas-Asas Persetujuan Dalam Perkawinan

---

<sup>12</sup> Abu Dawud Sulaiman Ibn Asya'es Al Sajirtani, *Sunan Abu Dawud*, Beirut; Darul Kutub Al Ilmiyah, 1996. hlm. 120.

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) ditentukan prinsip-prinsip dan asas mengenai perkawinan yang meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, yang antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman. Karena kompilasi dalam banyak hal merupakan penjelasan undang-undang perkawinan, maka asas-asas dan prinsip-prinsipnya di kemukakan dengan mengacu pada undang-undang tersebut.

Enam prinsip asas dalam undang-undang perkawinan itu adalah:<sup>13</sup>

- a. Asas perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Asas legalitas, yaitu bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan di samping masing-masing perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Asas monogami yaitu perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri, hal ini bukan berarti bahwa perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri ditutup sama sekali kemungkinannya. Perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari seorang masih dimungkinkan, apabila dikehendaki yang bersangkutan yang

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 56.

mengizinkannya. Meskipun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dikehendaki oleh yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- d. Prinsip selanjutnya adalah prinsip kedewasaan ialah bahwa calon suami istri itu harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinannya, agar supaya dapat melangsungkan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur apabila diingat bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan masalah kependudukan, yang merupakan batas umur yang merupakan masalah nasional kita. Maka UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan batas umur kawin untuk laki-laki dan perempuan, untuk laki-laki batas umur untuk kawin 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun.
- e. Asas mempersulit terjadinya perceraian. Telah diterangkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, sejahtera, maka Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya terjadi apabila dipenuhinya alasan-alasan tertentu yang terdapat dalam perundang-undangan serta dilakukan di depan pengadilan, sedangkan sidang pengadilan sendiri memberikan

nasihat agar suatu perceraian dapat digagalkan sehingga dapat terlaksana tujuan perkawinan yang bahagia, kekal, sejahtera, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- f. Asas keseimbangan. Maksudnya adalah hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian maka segala sesuatunya dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.

Oleh karena itu, hukum Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat di antara syarat-syarat perkawinan, yaitu syarat persetujuan calon mempelai baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai wanita.<sup>14</sup>

Persetujuan ini penting agar masing-masing suami istri, ketika memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga dapat dengan senang hati membagi tugas hak dan kewajibannya secara proporsional. Dijelaskan dalam sabda Rasulullah Saw. dari Ibnu Abbas.

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل: الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر بنفسها واذنها صماتها (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : *“Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan kepada gadis (perawan) dimintai persetujuannya dan tanda persetujuannya adalah diam”*.

Asas persetujuan dalam perkawinan yang diungkapkan oleh hukum Islam di Indonesia tersebut di dasarkan kepada hukum Islam yang

<sup>14</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung, Humaniora Utama Press, 1991/1992, Pasal 1 (16).

menyatakan bahwa dalam suatu perkawinan terdapat pihak-pihak yang berhak atas perkawinan tersebut. Asas persetujuan dalam perkawinan Islam terdapat hak-hak beberapa pihak yaitu :

1. Hak Allah
2. Hak-hak orang yang akan kawin
3. Hak wali

yang dimaksud hak Allah ialah, dalam melaksanakan perkawinan itu harus diindahkan ketentuan Allah, seperti adanya kesanggupan dari orang-orang yang akan kawin dengan seseorang yang dilarang kawin dengannya dan sebagainya. Apabila hak Allah ini tidak diindahkan maka perkawinan menjadi batal.

Di samping itu ada hak-hak orang yang akan kawin dan hak wali. Mengenai hak-hak orang yang akan kawin dan hak wali ini tersebut dalam hadist :

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل: الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستا من بنفسها واذا نها صماتها ( رواه البخاري ومسلم )

Artinya : *“Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda : “janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan kepada gadis (perawan dimintai persetujuannya, dan persetujuannya adalah diam”.*

Hadis di atas menerangkan bahwa orang-orang yang akan kawin baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak atas perkawinannya, begitu pula walinya. Akan tetapi orang yang akan kawin lebih besar haknya dibanding dengan hak walinya dalam perkawinannya itu.

Seorang tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan haknya selama tindakannya itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan haknya itu. Terserah kepada yang berhak apakah ia akan melaksanakan atau tidak melaksanakan hak-haknya. Pihak-pihak yang lain hanya bisa menganjurkan agar seseorang melaksanakan atau tidak melaksanakan haknya.

Demikian pula halnya asas persetujuan dalam perkawinan, hak orang-orang yang akan kawin dan hak wali tidak dapat diabaikan. Pelaksanaan suatu perkawinan hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan dan kerelaan yang mempunyai hak yaitu hak dari kedua calon mempelai yang akan kawin. Rasulullah Saw. pernah membatalkan suatu perkawinan karena wanita-wanita yang akan dikawinkan tidak diminta persetujuannya lebih dahulu oleh walinya (bapaknya) sebagai yang tersebut dalam hadis Rasulullah.<sup>15</sup>

عن خنساء بنت خدام ان اباها زوجها وهي ثيب فانت رسول الله صل الله عليه وسلم فرد نكاحها (رواه الجماعة الا مسلما)  
Artinya :*“Dari Khansa’ binti khidam, sesungguhnya bapaknya telah mengawinkannya, sedangkan khamsa’ adalah seorang janda. Maka ia menghadap rasul maka rasul menolak (membatalkan) nikahnya”*. (HR. Jumhur ulama’ hadits kecuali muslim).<sup>16</sup>

## B. Kawin Paksa

### 1. Pengertian Kawin Paksa

<sup>15</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974. hlm. 26.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 26.

Perkataan kawin merupakan perkataan umum bagi masyarakat di Indonesia. Kawin adalah perijodohan laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri.<sup>17</sup> Dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia dipakai istilah perkawinan, yakni seperti dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Pasal 1 disebutkan pengertian perkawinan: " perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri."<sup>18</sup>

Sedangkan kata paksa dapat diartikan sebagai perbuatan (seperti tekanan, desakan dan sebagainya) yang mengharuskan (mau tidak mau atau dapat tidak dapat harus...). misalnya sesungguhnya bukan karena cinta melainkan karena menjalankan, melakukan tekanannya (desakan) keras.

Setelah diuraikan secara umum tentang kawin (perkawinan) dan pengertian paksa, maka penulis menarik kesimpulan dari dua arti tersebut untuk menjadi sebuah pengertian yaitu bahwa kawin paksa ialah perjanjian (ikatan) antara dua pihak calon mempelai suami dan istri karena ada faktor yang mendesak, menuntut, dan mengharuskan adanya perbuatan (dalam melaksanakan perkawinan) tersebut serta tidak ada kemauan murni dari kedua calon mempelai itu di mana tidak ada kekuatan untuk menolaknya.

## 2. Dasar Hukum Kawin Paksa

---

<sup>17</sup> Poerwodarminta, kamus umum bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-8, 1985, hlm.741

<sup>18</sup> Undang-Undang No1. tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 hlm, 8

Sebelum menuju pada dasar hukum kawin paksa, maka terlebih dahulu akan menguraikan dasar hukum dari beberapa ketentuan hukum perkawinan tersebut di atas :

- a. Hukum asal perkawinan adalah mubah, berdasarkan firman Allah :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan nikahlah olehmu orang-orang yang tidak mempunyai jodoh di antara kamu, begitu pula budak-budak laki-laki yang saleh dan budak-budak perempuan yang saleh. Jika kamu fakir niscaya Allah akan mencukupkanmu dengan sebagian karunia-Nya, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui.*” (QS. An-Nur : 32).<sup>19</sup>

- b. Dasar hukum wajib, seperti pada hadis Nabi Saw. :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصري وا حصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه احمد)

Artinya : *“Dari Abdullah bin mas’ud ia berkata kepada kami bahwa Rasulullah saw bersabda. : hai sekalian pemuda. Barang siapa di antara kamu yang sanggup kawin. Maka ia hendaklah kawin. Karena kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang agama) dan memelihara faraj. Dan barang siapa yang tidak sanggup maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa itu perisai baginya.”* (HR. bukhori dan muslim).<sup>20</sup>

- c. Dasar hukum sunat. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Ibnu Hibban.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *op ciit*, hlm. 549.

<sup>20</sup> Muslim, *op cit*, hlm. 140.

كان رسول الله صل الله عليه وسلم يننها عن التبتل نهيا شديدا  
(رواه ابن ماجه)

Artinya : “bahwasanya Rasulullah saw. melarang dengan sangat hidup sendirian tanpa kawin”. (HR. Ibn Majah).<sup>21</sup>

d. Dasar hukum makruh, firman Allah swt. Dalam QS. An Nur : 33

وَلَيْسَتَغْفِفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ  
فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ  
عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصِنًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ  
يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barang siapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”(An-nur : 33)

Yang dimaksud dengan alat untuk nikah yang tersebut pada ayat di atas ialah semua peralatan atau perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan pernikahan dan melangsungkan kehidupan suami istri. Seperti : mahar, nafkah lahir dan batin.<sup>22</sup>

Setelah menguraikan beberapa ketentuan hukum dan dasar hukum perkawinan, maka jika dikaitkan dengan hukum kawin paksa adalah makruh, oleh karena itu, orang yang menikah atas dasar

<sup>21</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Yazid (Ibn Majah), *Sunan Ibn Majah*, Jilid I, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t., hlm. 592.

<sup>22</sup> Kamal Mukhtar, *op cit*, hlm. 17.

paksaan maka hukumnya adalah makruh. Sedangkan dasar hukum tersebut adalah hadis Nabi SAW:

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل: الايم  
احق بنفسها من وليها والبكر تستا من بنفسها واذنها صماتها  
(رواه البخاري ومسلم)

Artinya :“*Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda : “janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan kepada gadis (perawan dimintai persetujuannya, dan persetujuannya adalah diam”.*

Dasar hukum yang lain untuk kawin paksa adalah hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah.

عن ابن عباس رضي الله عنه ان جارية بكرا انت رسول الله  
صل الله عليه وسلم فذكرت له ان اباهها زوجها وهي كارهة  
فخير النبي (رواه احمد و ابو داود وابن ماجه)

Artinya :“*Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa jariah, seorang gadis telah menghadap Rasulullah saw. ia mengatakan bahwa ayahnya telah mengawinkannya, sedang ia tidak menyukainya. Maka Rasulullah menyuruhnya memilih,”* (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah).

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perkawinan yang terjadi tanpa adanya kesanggupan maupun persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, maka perkawinannya tidak sah.<sup>23</sup>

Undang-Undang No1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menentukan salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan kedua calon mempelai, pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No1 tahun 1974

---

<sup>23</sup> KHI, hlm. 51.

tentang perkawinan berbunyi “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Penjelasan pasal ini menyebutkan, karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pada dasarnya, ikatan perkawinan yang sudah tak mampu untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang dibina tidak dapat lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, ketidakstabilan hubungan suami istri kadang-kadang muncul karena keadaan istri atau adakalanya timbul dari pihak suami, karena istri tidak mempunyai hak apapun tentang pemisahan perkawinan (perceraian). Maka demi keadilan pihak istri pun diberi hak dan hak gugur cerai untuk menghindari hal-hal yang merugikan atau bahkan membahayakan dirinya yang datang dari pihak suaminya, dan yang tentu harus berdasarkan alasan yang sah.

Kawin paksa kaitannya dengan *Wali Mujbir*. *Wali Mujbir* menurut Imam Syafii adalah ayah dan kakek. *Mujbir* artinya orang yang berhak mengadakan perkawinan dan akadnya berlaku dengan anak perempuannya yang masih gadis tanpa diminta kerelaannya dan si anak tidak berhak menentukan pilihan (terus atau cerai) apabila ia di

nikahkan sewaktu belum balig. Tetapi *Wali Mujbir* ini di batasi dengan beberapa syarat :

1. Mempelai laki-laki itu harus sekufu (setingkat) dengan mempelai perempuan.
2. Mempelai laki-laki harus membayar maskawin dengan tunai
3. Tidak ada permusuhan antara mempelai laki-laki dan perempuan
4. Tidak ada permusuhan yang nyata antara perempuan yang dikawinkan dengan wali yang menikahkan.<sup>24</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talak, sedangkan kata talak sama dengan cerai, kata mentalak berarti menceraikan.<sup>25</sup> Sedangkan dalam ensiklopedi nasional Indonesia perceraian adalah peristiwa putusnya hubungan suami isteri yang diatur menurut tata cara yang dilembagakan untuk mengatur hal itu.<sup>26</sup> Dengan pengertian ini berarti kata talak sama artinya dengan cerai atau menceraikan, istilah kata talak dan cerai ini pun dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat kita dengan arti yang sama.

Menurut Pasal 39 UU. No.1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwasanya:

---

<sup>24</sup> H.S. A. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke-3, 1989, hlm.86

<sup>25</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum*, hlm.200

<sup>26</sup> Team penyusun *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid IV, Cipta Adi Pustaka, Jakarta : 1997, hlm. 79

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan sidang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri.

Adapun yang dijadikan sebagai dasar hukum talak atau perceraian yaitu terdapat dalam firman Allah SWT. Dalam surat al- Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.<sup>27</sup>

Hadis Nabi Muhammad SAW:

ابغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم عن ابن عمر)

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 55

Artinya : *Suatu perbuatan halal yang paling di benci oleh Allah adalah talak.* (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al Hakim dari Ibnu Umar)<sup>28</sup>

Adapun dasar-dasar perceraian yang berlaku di Indonesia yang telah di bakukan dalam Undang-Undang Perkawinan, PP. No.9/1975, dan Undang-Undang tentang Peradilan Agama.

## 2. Rukun dan Syarat Perceraian

Terdapat beberapa rukun yang harus ada serta beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian, yaitu:

- a. Suami yang sah akad nikah dengan isterinya, di samping itu suami dalam keadaan:
  - 1) *Baligh*, sebagai suatu perbuatan hukum, perceraian tidak sah dilakukan oleh orang yang belum baligh
  - 2) Berakal sehat, selain sudah baligh suami yang akan menceraikan isterinya juga harus mempunyai akal yang sehat, maka dari itu orang gila tidaklah sah untuk menjatuhkan talak kepada isterinya.
  - 3) Atas Kemauan sendiri, perceraian yang dilakukan karena adanya paksaan dari orang lain bukan atas dasar atas Kemauan dan kesadarannya sendiri adalah perceraian yang tidak sah<sup>29</sup>.
- b. Isteri, yang dimaksud oleh suaminya untuk ditalak adalah, isteri yang telah terikat perkawinan yang sah dengan suaminya. Kalau suami mempunyai dua isteri, maka isteri yang kedua tidak terlibat dalam

---

<sup>28</sup> Al hafid ibn hajar As qolani *Bulughul Marom*, Semarang, Karya Toha Putra, hlm. 223

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, VII, hlm. 364

perceraian tersebut. Oleh karena itu talak kepada isteri, baru dianggap apabila:

- 1) Isteri masih dalam perlindungan suami, seperti ditalak *raj'i*. Sedangkan isteri yang ditalak *ba'in*, berarti suami tidak ada hak lagi untuk mentalak isterinya, karena tidak dalam kekuasaannya lagi.
- 2) Isteri yang ditalak itu harus melalui akad nikah yang sah, oleh karena itu kalau suami akad nikah dengan wanita dalam *iddah*, wanita yang bersaudara, maka tidak sah talak kepada isterinya.
- 3) Isteri yang sedang hamil, tidak sah menjatuhkan talak kepada isteri yang sedang hamil.<sup>30</sup>

- c. *Shigat* perceraian, yang dimaksud dalam hal ini adalah lafaz yang diucapkan oleh suami atau wakilnya di waktu menjatuhkan cerai kepada isterinya. Semua lafaz yang artinya memutuskan ikatan perkawinan dapat dipakai untuk perceraian. *Shigat* perceraian ada diucapkan dengan menunjukkan kepada makna yang jelas, di samping itu ada pula *shigat* yang diucapkan dengan kata-kata sindiran, baik sindiran itu dengan lisan, tulisan, isyarat (bagi suami tuna wicara), ataupun dengan suruhan orang lain. Kesemuanya ini dapat dianggap sah kalau suami dalam keadaan sadar serta atas kemauan sendiri. *Shigat* cerai dalam penjelasan tersebut dihukumi sah apabila:<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> M. Noor Matdawam, *Pernikahan, Kawin Antar Agama, Keluarga Berencana, Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI*, Yogyakarta: Bina Karier, 1990, hlm.64

<sup>31</sup> Kamal Mukhtar, *op cit*, hlm.168

1. Ucapan suami itu disertai dengan niat menjatuhkan cerai dengan isterinya.
  2. Suami harus menyatakan kepada hakim, bahwa maksud ucapannya itu untuk menyatakan keinginannya menjatuhkan cerai kepada isterinya. Apabila ternyata tujuan suami dengan perkataannya itu, bukan untuk menyatakan keinginan menjatuhkan cerai kepada isterinya, maka *shigat* talak yang demikian tidak sah dan cerainya tidak jatuh.
- d. Faktor kesengajaan, artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh orang yang mengucapkannya untuk talak dan bukan untuk maksud lain.
3. Bentuk- Bentuk Perceraian

Perceraian apabila ditinjau dari segi boleh tidaknya suami ruju' kembali kepada istrinya setelah ditalak, maka perceraian ini ada dua bentuk, yaitu:

- a. *Talak raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya sebagai talak satu atau talak dua. Tetapi apabila isterinya berstatus masih dalam iddah talak *raj'i*, maka suami boleh rujuk kepada isterinya tanpa akad nikah yang baru, tanpa persaksian baru dan tanpa mahar baru pula. Apabila masa *iddahnya* sudah habis maka suami tidak boleh rujuk lagi kepada isterinya kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru.

*Talak raj'i* hanya terjadi pada talak yang pertama dan yang kedua

Selama masa iddah hubungan perkawinan suami isteri masih tetap berlangsung karena *talak raj'i* tidak menghapuskan akad nikah, tidak menghilangkan hak-hak suami terhadap isterinya begitu juga sebaliknya. Apabila salah satu dari mereka meninggal dunia, maka mereka yang hidup berhak untuk mendapatkan bagian waris dari yang meninggal.

b. *Talak ba'in*, talak *ba'in* ialah talak yang berakibat hilangnya hak mantan suami untuk kembali kepada isterinya baik dalam masa *iddah* atau setelah habis masa *iddahnya*, kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru. *Talak ba'in* ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>32</sup>

1) *Talak ba'in sugra*, ialah *talak ba'in* yang menghilangkan kepemilikan suami terhadap mantan isteri, tetapi tidak menghilangkan kehalalan mantan suami untuk kawin kembali dengan mantan isterinya, artinya mantan suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan mantan isterinya baik dalam masa iddah maupun sesudah berakhirnya masa *iddah*. Adapun yang termasuk dalam kategori ini diantaranya: a) Talak sebelum berkumpul, b) Talak dengan tebusan atau sering disebut dengan *khulu'*, c) Talak karena aib (cacat badan), d) salah seorang dipenjara dan yang semacamnya.

2) *Talak ba'in kubra*, ialah talak *ba'in* yang menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap mantan isteri serta

---

<sup>32</sup> .Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunah*, Terj. Muh. Tholib, Jilid 8, al-Ma'arif, Bandung : 1987 hlm..

menghilangkan kehalalan mantan suami terhadap mantan isteri untuk kawin kembali, kecuali mantan isteri telah kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul, telah bercerai, dan telah habis masa *iddahnya*.

Adapun bentuk-bentuk perceraian yang ditinjau dari segi siapa yang berkehendak untuk melakukan perceraian ialah:

- 1) *Talak*, yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak suami dengan menggunakan kata-kata talak kepada isteri.
- 2) *Khulu'*, yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak isteri dengan membayar *'iwad* atau tebusan kepada suami.
- 3) *Fasakh*, yaitu perceraian atas kehendak suami atau isteri atau pengadilan karena adanya hal-hal yang dianggap berat, seperti suami dan isteri diketahui masih saudara kandung, atau salah satu pihak murtad.

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap isterinya, dalam hal ini talak ada beberapa bentuk, yaitu:

1. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan lisan di hadapan isterinya, dan isterinya mendengarkan secara langsung ucapan suaminya itu.
2. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada isterinya dan isteri memahami isi dan maksudnya. Menurut Sayyid Sabiq syarat sah

talak secara tertulis, bahwa tulisan harus tegas, jelas dan nyata ditunjukkan oleh suami terhadap isteri secara khusus.

3. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan oleh suami yang tuna wicara dalam bentuk isyarat, sebab isyarat baginya sama dengan bicara yang dapat menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan, para *fuqaha* mensyaratkan bahwa isyarat itu sah bagi tuna wicara.
4. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada isterinya melalui perantara orang lain sebagai utusan. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami yang menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.

Sedangkan di Pengadilan Agama perceraian dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:<sup>33</sup>

1. Cerai talak, yaitu perceraian atas kehendak suami.
2. Cerai gugat, yaitu perceraian atas kehendak isteri.

Undang-undang membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak isteri. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian, sehingga proses perceraian atas kehendak suami berbeda dengan proses perceraian atas kehendak isteri.

Permohonan cerai talak, meskipun berbentuk permohonan tetapi pada hakikatnya adalah kontensius, karena di dalamnya

---

<sup>33</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet.ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 206-207

mengandung unsur sengketa. Oleh sebab itu, harus diproses sebagai perkara kontensius untuk melindungi hak-hak isteri dalam mencari upaya dan keadilan.

Sedangkan dalam perkara cerai gugat, maka isteri tidak punya hak untuk menceraikan suami. Dan oleh sebab itu harus mengajukan gugatan untuk bercerai, dan hakim yang akan memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya.

#### 4. Alasan-Alasan Perceraian

Para ulama menyepakati bahwa perceraian tanpa alasan haram hukumnya. Tetapi walaupun begitu al Qur'an tidak menentukan secara jelas keharusan suami mengemukakan alasan-alasannya yang dapat digunakan sebagai alasan untuk bercerai.

Adapun hal-hal yang dapat diajukan sebagai alasan perceraian, terurai dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo PP No 9 Tahun 1975, pelaksana Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 19, KHI pasal 116 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Jika suami atau isteri itu ternyata mempunyai kebiasaan yang sangat bertentangan dengan agama, maka hal itu boleh dijadikan alasan untuk melepaskan ikatan perkawinan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Maksudnya jika suami atau

isteri itu pergi tanpa izin dan tanpa memberikan alasan serta tidak memberi kabar selama Kepergiannya itu, maka perceraian boleh diajukan.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Maksudnya jika suami atau isteri itu dipenjara lima tahun atau mendapat hukuman yang sangat berat maka pihak yang ditinggalkana jika merasa terbebani dan tidak kuat selama masa menjalani hukuman tersebut, maka boleh mengajukan perceraian.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Maksudnya antara suami atau isteri sering melakukan kekerasan secara fisik sehingga mengganggu ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Maksudnya antara suami atau istri mempunyai kelainan dalam melakukan hubungan suami istri atau memiliki penyakit yang parah dan sulit disembuhkan sehingga kewajiban dalam rumah tangga tidak berjalan.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maksud dari percekocan ini adalah antara suami dan isteri sering bertengkar

dalam kesehariannya yang dapat mengganggu ketenteraman rumah tangga.

Alasan-alasan di atas merupakan alternatif, Pemohon atau Penggugat dapat memilih salah satu dari alasan-alasan tersebut yang sesuai dengan faktanya saja. Dalam persidangan salah satu alasan saja yang dapat dibuktikan oleh Pemohon atau Penggugat dan dapat meyakinkan hakim, sudah cukup menjadi dasar bagi hakim untuk mengabulkannya.

## **BAB III**

### **KAWIN PAKSA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KENDAL**

#### **A. Perkara Perceraian karena Kawin paksa di Pengadilan Agama Kendal**

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi Kesewenangan-pijak lain, juga untuk memperoleh perlindungan hukum yang pasti.

Kewenangan Pengadilan Agama dibagi menjadi dua bagian yaitu Kewenangan relatif dan Kewenangan absolut. Kewenangan relatif mencakup dalam hal wilayah hukum mengadili suatu perkara, Sedangkan Kewenangan absolut mencakup segala materi yang menjadi perkara Peradilan Agama.<sup>1</sup>

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu dari badan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di samping tiga kekuasaan kehakiman yang lain. Adapun kekuasaan kehakiman di lingkungan badan Peradilan Agama terdiri dari:

1. Peradilan Agama, sebagai Pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kota Madya atau Ibu kota Kabupaten atau Kabupaten.

---

<sup>1</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 3.

2. Pengadilan Tinggi Agama adalah Pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di Ibu kota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi.<sup>2</sup>

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama hanya untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu saja tidak secara umum. Maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya kekuasaan Peradilan Agama hanya berkompeten pada hal perdata Islam secara umum dan terbatas. Selain itu Pengadilan Agama hanya menangani perkara bagi mereka yang beragama Islam saja dan tidak di luar Islam.

Adapun wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 adalah:

1. Pasal 49 ayat (1)

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c. Wakaf dan *shodaqoh*

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

### Ayat (2)

Bidang perkara sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf (a) adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkara yang berlaku.

### Ayat (3)

Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan masing-masing bagian ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

## 2. Pasal 50

Dalam hal terjadi persengketaan hak milik atau keperdataan lain dalam perkara sebagaimana yang dimaksud pasal 49, maka khusus mengenai objek-objek yang menjadi persengketaan tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum.

Pengadilan Agama Kendal merupakan salah satu Pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kabupaten Kendal serta berhak untuk mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat yang berada dalam wilayah hukumnya.

Dalam prakteknya di Pengadilan Agama Kendal tersebut, masalah perkawinan adalah masalah umum yang paling banyak terjadi di dalam masyarakat dan menjadikan banyaknya perkara-perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kendal. Wewenang Pengadilan Agama di bidang

perkawinan adalah masalah putusnya perkawinan yang diakibatkan oleh adanya perceraian. Adapun perceraian ini dapat disebabkan oleh berbagai hal di antaranya adalah kawin paksa sebagai Alasan perceraian tidak berdiri sendiri, tetapi selalu di komulasikan dengan alasan-alasan lain seperti pertengkaran terus-menerus, pisah tempat kediaman bersama, meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri dan sebagainya.

Dari data-data perkara yang diajukan dan diputuskan di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2007, dapat diketahui bahwa perkara perceraian merupakan perkara yang paling banyak yang diterima oleh Pengadilan Agama Kendal untuk lebih jelasnya hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel I.**<sup>3</sup>

**Perkara Yang Di Putus Pengadilan Agama Kendal Tahun 2007**

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1	A.PERKAWINAN Izin poligami	2
2	Pencegahan Perkawinan	0
3	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	0
4	Pembatalan perkawinan	2
5	Kelalaian atas kewajiban atas suami/isteri	0
6	Cerai Talak	424
7	Cerai Gugat	681
8	Harta Bersama	0
9	Penguasaan anak	0

---

<sup>3</sup> Dokumen, Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama kendal, tahun 2006.

10	Nafkah Anak Oleh Ibu	0
11	Hak-Hak Bekas Isteri	0
12	Pengesahan anak	0
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0
14	Perwalian	1
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0
16	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	0
18	Asal Usul Anak	0
19	Penetapan Kawin Campuran	0
20	Isbat Nikah	0
21	Izin Kawin	0
22	Despensasi Kawin	0
23	Wali Adhal	5
	B. Ekonomi Syari'ah	0
	C. Kewarisan	0
	D. Wasiat	0
	E. Hibah	0
	F. Wakaf	0
	G. Zakat/Infaq/Shodaqoh	0
	H. P3HP/ Penetapan Ahli Waris	1
	I. lain-lain	1
Jumlah		1369

#### Perkara Yang Di Terima Pengadilan Agama Kendal Tahun 2006

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
	A.PERKAWINAN	
1	Izin poligami	7
2	Pencegahan Perkawinan	0
3	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	0
4	Pembatalan perkawinan	1

5	Kelalaian atas kewajiban atas suami/isteri	0
6	Cerai Talak	494
7	Cerai Gugat	770
8	Harta Bersama	0
9	Penguasaan anak	1
10	Nafkah Anak Oleh Ibu	0
11	Hak-Hak Bekas Isteri	0
12	Pengesahan anak	0
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0
14	Perwalian	1
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0
16	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	0
18	Asal Usul Anak	0
19	Penetapan Kawin Campuran	0
20	Isbat Nikah	4
21	Izin Kawin	0
22	Despensasi Kawin	1
23	Wali Adhal	4
24	B. Ekonomi Syari'ah	0
25	C. Kewarisan	0
26	D. Wasiat	0
27	E. Hibah	1
28	F. Wakaf	0
29	G. Zakat/Infaq/Shodaqoh	0
30	H. P3HP/ Penetapan Ahli Waris	0
31	I. lain-lain	1
Jumlah		1285

**Tabel III<sup>4</sup>**

<sup>4</sup> Document, Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kendal, tahun 2007.

**Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2006.<sup>5</sup>**

No	Faktor Penyebab perceraian	Jumlah Perkara
1	Poligami Tidak Sehat	2
2	Krisis Akhlak	13
3	Cemburu	9
4	Kawin Paksa	10
5	Ekonomi	21
6	Tidak Tanggung Jawab	384
7	Penganiayaan	6
8	Dihukum	0
9	Cacat Biologis	7
10	Gangguan Pihak Ketiga	56
11	Tidak Ada Keharmonisan	350
	<b>Jumlah</b>	<b>858</b>

**Perkara Yang Di Putus Pengadilan Agama Kendal Tahun 2006**

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
	A.PERKAWINAN	
1	Izin poligami	3
2	Pencegahan Perkawinan	0
3	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	0
4	Pembatalan perkawinan	0
5	Kelalaian atas kewajiban atas suami/isteri	0
6	Cerai Talak	236
7	Cerai Gugat	542
8	Harta Bersama	0
9	Penguasaan anak	0
10	Nafkah Anak Oleh Ibu	0
11	Hak-Hak Bekas Isteri	0

---

<sup>5</sup> *Ibid*

12	Pengesahan anak	0
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0
14	Perwalian	1
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	1
16	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	0
18	Asal Usul Anak	0
19	Penetapan Kawin Campuran	0
20	Isbat Nikah	3
21	Izin Kawin	0
22	Despensasi Kawin	1
23	Wali Adhal	3
24	B. Ekonomi Syari'ah	0
25	C. Kewarisan	0
26	D. Wasiat	0
27	E. Hibah	0
28	F. Wakaf	0
29	G. Zakat/Infaq/Shodaqoh	0
30	H. P3HP/ Penetapan Ahli Waris	0
31	I. lain-lain	123
Jumlah		1003

**Tabel III<sup>6</sup>**

**Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2007**

No	Faktor Penyebab perceraian	Jumlah Perkara
1	Poligami Tidak Sehat	18
2	Krisis Akhlak	16
3	Cemburu	10

<sup>6</sup> Dokumen, Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama kendal, tahun 2007

4	Kawin Paksa	14
5	Ekonomi	31
6	Tidak Tanggung Jawab	503
7	Penganiayaan	12
8	Dihukum	12
9	Cacat Biologis	7
10	Gangguan Pihak Ketiga	50
11	Tidak Ada Keharmonisan	328
	<b>Jumlah</b>	<b>1001</b>

Dengan melihat data-data di atas dapat diketahui bahwa jumlah perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Kendal, Tahun 2007 sebanyak 1373 perkara, dan Pengadilan Agama Kendal telah memutuskan perkara sebanyak 1369 dari perkara yang diterima pada tahun 2007 serta ditambah dengan perkara sisa tahun sebelumnya. Dari sekian banyak perkara perceraian yang diterima dan telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Kendal tersebut, Perkara perceraian karena kawin paksa telah diputuskan selama tahun 2006-2007 sebanyak 24 perkara dan adapun penulis hanya mengambil satu perkara untuk di jadikan sebuah penelitian yaitu perkara No. 0044/Pdt.G/2006/PA PA.Kdl.

## **B. Faktor Penyebab Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Kendal perkara No. 0044/Pdt.G/2006/PA PA.Kdl.**

Pada Pengadilan Agama Kendal alasan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan melihat dan memperhatikan secara kronologis, rinci satu persatu dari kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) baik itu berupa alat bukti surat, saksi, pengakuan, dan sebagainya.

Sebelum adanya putusan, hakim mempertimbangkan keterangan yang diajukan kedua belah pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat apakah rumah tangganya goyah karena adanya pengaruh kawin paksa sehingga terjadi pertengkaran terus menerus. Bilamana dalam suatu perkawinan terdapat keadaan yang demikian maka akan terjadi keretakan hubungan perkawinan antara suami istri tersebut. Apabila dilihat dari beberapa segi tidak adanya kebaikan, maka salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah perceraian.<sup>7</sup>

Pada dasarnya kawin paksa dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Setelah Penulis melakukan penelusuran dokumen-dokumen dan setelah Penulis melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kendal, dapat diketahui beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian akibat kawin paksa, adapun faktor yang dimaksud adalah:<sup>8</sup>

### 1. Perkawinan akibat perjodohan dari orang tua

Menjadi budaya Jawa perjodohan adalah hal yang wajar dan tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia khususnya Jawa. Perjodohan yang

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Drs. Khaerozi SH Hakim Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 27 Desember 2007

<sup>8</sup> Putusan Perkara Nomor 0044/ Pdt. G/ 2006/PA .Kdl

dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya tidak selamanya baik, karena pada zaman sekarang anak-anak mereka mempunyai hak untuk memilih pasangannya masing-masing karena yang beredar dalam budaya masyarakat sekarang bahwa perjodohan itu kolot, maka anak-anak zaman menolak adanya perjodohan oleh orang tua. Karena paksaan dari orang tua maka perjodohan tidak bisa ditolak akibatnya salah satu pasangannya atau kedua pasangan tidak bisa menerima kehadirannya sebagai pasangan hidup. Karena anak yang berhak menentukan pilihan jodohnya, orang tua tidak punya otoritas untuk memaksakan anaknya, karena harus dikembalikan kepada anak yang akan melaksanakan perkawinan, orang tua hanya bisa membimbing, dan mengarahkan anaknya.

2. Tidak adanya cinta di antara kedua belah pihak atau salah satu pihak.

Tidak adanya cinta di antara keduanya karena perkenalan mereka terlalu singkat dan secara kebetulan, dari perkenalan tersebut ternyata orang tua kedua belah pihak mempunyai rencana untuk menjodohkan keduanya di tambah lagi perkenalan dengan perjodohan ini hanya beberapa bulan sehingga belum adanya cinta di antara kedua belah pihak. meskipun keduanya tidak ada cinta atau salah satunya perkawinan ini tetap dilaksanakan karena sebagai rasa hormat terhadap orang tua yang telah bersusah payah membesarkannya.

3. Tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya.

Tidak adanya komunikasi yang baik di antara keduanya hal ini disebabkan antara keduanya tidak bisa saling mengenal dengan baik karena tidak adanya penerimaan pasangannya karena menganggap perkawinan ini tidak sesuai kehendaknya, sehingga yang terjadi adalah perpisahan keduanya yang mengakibatkan kontrol antara yang satu dengan yang lain tidak ada, sehingga ketika salah satu kerja keluar negeri yang lain tidak mengetahui. Ini merupakan keretakan sebuah rumah tangga yang sulit di bangun kembali karena antara keduanya tidak ada komunikasi yang baik sehingga tidak ada jalan untuk mediasi antara keduanya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang dipaksakan oleh orang tua atau perjodohan akan berimbas pada anak-anak mereka yang menjalani karena perkawinan ini tidak kehendak mereka sehingga rasa tanggung jawab terhadap perkawinan itu sendiri kurang sehingga yang terjadi adalah ingkarnya terhadap kewajiban-kewajiban sebagai pasangan suami isteri, ini mengakibatkan kekecewaan salah satu pihak yang merasa di dimainkan dengan pasangannya. Dari sini akan memperburuk komunikasi di antara keduanya sehingga akan berakibat buruk untuk komunikasi-komunikasi selanjutnya yang mengakibatkan perkawinan mereka tidak bisa di pertahankan.

**C. Putusan Perkara Perceraian Karena Kawin Paksa di Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor : 0044/Pdt.G/2006/PA.Kdl.**

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara perdata cerai gugat tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut: dalam Perkara Nomor : 0044/Pdt.G/2006/PA.Kdl., antara SS binti K, umur 28, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Karang pitu RT.05.RW.07 Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal sebagai **Penggugat** melawan N bin S umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu di RT.02.RW.04, desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, sebagai **Tergugat**. Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2006 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal register Nomor : 0044/Pdt.G/2006/PA.Kdl. telah mengajukan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 16 Maret 2002, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/31/III/2002,tanggal 11 Maret 2002)
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di desa Kalisalak Batang selama 3 hari, Penggugat dan tergugat belum melakukan hubungan layaknya suami istri, dan belum di karuniai keturunan, dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan bercerai.
3. Bahwa, cerita sebelum menikah, bahwa keponakan ibu Penggugat bernama S, menikah dengan adik orang tua Tergugat, dan kebetulan

Penggugat bertamu di Limpung dengan ibu Penggugat, lalu ibu Tergugat melihat Penggugat, dan akhirnya ibu Tergugat ingin menjadikan menantunya, maka Penggugat berkenalan dengan Tergugat, kemudian ibu Penggugat memaksa Penggugat untuk segera menikah dengan Tergugat karena teman-teman Penggugat sudah menikah semua dan ibu Penggugat ingin cepat-cepat punya mantu (menikahkan Penggugat dengan Tergugat), semula Penggugat tidak mau karena Penggugat tidak mencintai Tergugat maka dengan terpaksa akhirnya Penggugat menyetujui untuk menikah dengan Tergugat, dan jarak kenalan dengan lamaran hanya 1 Minggu, selanjutnya setelah 1 bulan setelah lamaran, orang tua Tergugat menghendaki supaya Penggugat segera menikah dengan Tergugat karena orang tua Tergugat takut jika Penggugat kena hasutan tetangga sehingga Penggugat tidak jadi menikah, lalu 2 bulan setelah lamaran Penggugat minta pada orang tua Penggugat tidak mau, akhirnya Penggugat mengancam orang tua Penggugat atau menikah dengan Tergugat, asalkan setelah menikah bercerai, namun rumah tangga tidak tenteram sejak setelah menikah akhir bulan Maret 2002, karena rumah tangga Penggugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan :

- a. Pernikahan Penggugat dipaksa oleh orang tua Penggugat, meskipun Penggugat sudah berulang kali menolak untuk di nikahkan dengan Tergugat karena penggugat tidak mencintai Tergugat.
- b. Bahwa pada waktu di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat tidurnya sendiri-sendiri, namun ketika di rumah orang tua Tergugat

tidurnya satu kamar, tetapi Penggugat mengancam kepada Tergugat, jika Tergugat menggauli Tergugat, Penggugat akan menjerit, sehingga Penggugat tidak bisa berbuat apa-apa, karena Tergugat menyadari, hal itu tidak bisa memaksakan jika Penggugat tidak mencintai Tergugat.<sup>9</sup>

4. Bahwa, perselisihan tersebut berkelanjutan terus menerus sehingga sejak tanggal 16 Maret 2002 Penggugat diantarkan Tergugat untuk diserahkan kepada orang tua Penggugat, sejak itu pisah rumah tangga hingga sekarang, lalu sejak pisah rumah tangga pada tanggal 17 November 2002, Penggugat pergi kerja ke Saudi Arabia, dan pulang pada akhir bulan Oktober 2005 ke rumah orang tua Penggugat, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi, hingga sekarang pisah selama 3 tahun 10 bulan dan selama itu tidak ada hubungan lagi.
5. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama.

Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Kendal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Amar putusan yang berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat..
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat SS binti K dengan Tergugat N bin S putus karena perceraian.

---

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara No.0044/Pdt.G/2006/PA.Kdl. hlm.3

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

Dan atau memutuskan yang seadil-adilnya menurut pertimbangan majelis hakim yang memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dengan perubahan sebagai berikut :

- ▶ Posita nomor 1 yang sebenarnya tanggal 11 Maret 2002
- ▶ Posita nomor 4 yang sebenarnya tanggal 16 Maret 2002 dan yang bersikeras menikah adalah orang tua Tergugat dan ibu Penggugat menyetujui, yang termuat dalam berita acara persidangan, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat telah memberi jawaban secara lisan sebagai berikut :

- ▶ Bahwa, pada pokoknya gugatan Penggugat sebagian benar dan sebagian yang lain salah.
- ▶ Bahwa, sebagian yang benar adalah tidak maunya Penggugat di ajak hubungan seksual dan Tergugat tidak memaksa Penggugat, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat atas paksaan orang tua Tergugat dan ibu Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan seksual.

Menimbang bahwa jawaban tergugat tentang pernyataan penggugat yang dianggap salah adalah :

- ▶ Bahwa pertemuan Penggugat dan Tergugat tidak hanya sekali, karena ketika Tergugat dan ibu Tergugat datang ke rumah orang tua penggugat itu, Tergugat telah dapat berbincang-bincang dengan Penggugat sendiri.
- ▶ Bahwa selang seminggu orang tua Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan berembuk untuk melanjutkan ke pernikahan, namun ketika itu hati Tergugat belum dapat menerima hanya merestui orang tua.
- ▶ Bahwa setengah bulan berikutnya orang tua Tergugat datang melamar.
- ▶ Bahwa setelah ijab kabul, Tergugat menginap dua hari di tempat Penggugat lalu Penggugat di boyong dengan membawa dua orang temanya dengan bermalam di rumah Tergugat hanya sehari dengan Penggugat menangis, akhirnya Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tuanya dan langsung Tergugat pulang, hingga sekarang ini tidak pernah berkomunikasi.
- ▶ Bahwa Tergugat tidak tahu tentang Kepergian Penggugat ke Saudi Arabia, hanya Penggugat atau setelah Penggugat kerja kurang lebih 1 tahun bekerja di Saudi Arabia tersebut.
- ▶ Bahwa Tergugat tidak keberatan di ceraikan Penggugat karena hingga sekarang ini telah berpisah kurang lebih 3 tahun 10 bulan.

Menimbang bahwa jawaban Tergugat tersebut, penggugat menyatakan benar adanya :

Menimbang, bahwa Penggugat telah menerima pemberian dan maskawin Tergugat sebagai berikut: Cincin seberat 1 gram, Kain tissue 3 meter, Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Ayam seekor, Beras seperempat kuintal, dan jajan-jajan ringan, semuanya Penggugat siap mengembalikan dengan dinilai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### I. SURAT

Foto kopi sah kutipan akta nikah nomor :101/31/III/2002 yang telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal tanggal 11 Maret 2002

#### II. SAKSI-SAKSI

1. S binti J di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- ▶ Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- ▶ Bahwa, cerita perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah pada waktu Penggugat dan saksi pergi Silaturahmi di tempat S di batang, lalu Tergugat melihat Penggugat, lalu Tergugat menyatakan senang terhadap Penggugat dan meminta ibu Tergugat berembuk dengan saksi yaitu Tergugat akan di jadikan isteri oleh Tergugat dengan bahasanya “anak saya kok senang dengan kamu saya ajak *besanan* apa kamu

mau”, dengan ibu Tergugat berjanji 2 hari lagi akan datang ke rumah saksi di Kebonharjo Patebon.

- ▶ Bahwa setelah pulang dari Limpung, “saksi menekan Penggugat agar mau menerima ajakan Tergugat” awalnya Penggugat tidak mau, oleh karena saksi terus memaksa Penggugat dengan alasan Penggugat sudah besar dan teman-teman Penggugat banyak yang sudah menikah seperti M, akhirnya Penggugat menyetujui dan mau menikah dengan Tergugat.
- ▶ Bahwa, selang dua hari Tergugat datang sendiri di rumah saksi bertemu dengan saksi, Penggugat dan suami saksi menyatakan ”jika Penggugat mau dengan Penggugat mau dengan Tergugat, maka Tergugat akan langsung melamar Penggugat, dan saksi langsung menyetujui begitu juga Penggugat.
- ▶ Bahwa selang tiga hari keluarga Tergugat datang ke rumah saksi untuk melamar Tergugat.
- ▶ Bahwa selang tiga bulan Penggugat dan Tergugat terjadi di nikahkan lalu Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 2 hari di rumah saksi, kemudian Penggugat di boyong ke Limpung Batang selama 3 hari.
- ▶ Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat di rumah saksi, mereka tidak tidur bersama karena Tergugat tidur di kamar Penggugat sedangkan Penggugat di kamar kakak Penggugat.

- ▶ Bahwa Penggugat belum menikah pernah kerja di luar negeri selama kurang lebih 2 tahun, dan selang setahun Penggugat di rumah, kemudian selang delapan bulan dari pernikahan Penggugat bekerja lagi keluar negeri baru pulang bulan Oktober 2005.
2. R binti S, yang di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
- ▶ Bahwa, saksi adalah ibu kandung Tergugat.
  - ▶ Bahwa, pada waktu Penggugat datang sendirian di rumah kakak Penggugat bernama S di Limpung, Batang, lalu tergugat melihat Penggugat hanya sekali pada waktu itu Penggugat langsung menyatakan senang, kemudian Tergugat meminta saksi agar segera berembuk dengan ibu Penggugat untuk Penggugat akan di jadikan isteri oleh Tergugat.
  - ▶ Bahwa, selang dua hari saksi datang sendirian ke rumah ibu Penggugat di Kebonharjo Patebon, dan menyatakan kepada ibu Penggugat “ Jika Penggugat apakah mau di jadikan isteri oleh tergugat” waktu saksi bertemu dengan Penggugat, ibu Penggugat dan ayah Penggugat dianya mau dijadikan isteri Penggugat.
  - ▶ Bahwa, selang dua hari Tergugat datang sendirian ke rumah Penggugat, dan setelah Tergugat pulang kelimpung lalu Tergugat meminta kepada saksi untuk melamar Penggugat.
  - ▶ Bahwa, selang tiga bulan dilakukan pelamaran /peminangan, saksi dan Tergugat mohon untuk segera dilaksanakan pernikahan, akhirnya

selang satu bulan berikutnya, Penggugat dan Tergugat dilangsungkan perkawinan.

- ▶ Bahwa saksi pada waktu itu membawa sebagai berikut : Jajan-jajan, Beras, seperempat kuintal, Ayam betina 1 ekor, Kain 3 meter, Emas 1 Gram, Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - ▶ Bahwa pernikahan dilaksanakan kurang lebih 4 tahun yang lalu dengan hidup bersama di rumah Penggugat kurang lebih 2 hari dan diboyong ke rumah Tergugat kurang lebih 3 hari 3 malam saksi tidak tahu apakah penggugat membawa teman.
  - ▶ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidur satu kamar, namun Penggugat menangis terus dan setiap di tanya diam saja/tidak menjawab, akhirnya saksi meminta Tergugat untuk mengantarkan Penggugat pulang ke Patebon.
  - ▶ Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya.
3. I binti S, yang di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
- ▶ Bahwa, Saksi adalah teman/tetangga di Kebonharjo Patebon, namun saksi sekarang telah menikah dengan orang Cepiring dan bertempat tinggal di Cepiring.
  - ▶ Bahwa, saksi datang ketika Penggugat dan Tergugat menikah dan menemani atas permintaan Penggugat selama 2 hari.
  - ▶ Bahwa, pada waktu diboyong ke tempat Tergugat, saksi dan K tidur bersama dengan Penggugat selama 2 hari, dan setelah itu Penggugat

menangis terus, akhirnya diantarkan pulang bersama saksi-saksi oleh Tergugat di Kebonharjo sedang Tergugat langsung pulang ke Batang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak tidak keberatan dan mohon untuk diputus.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara perkara ini, yang untuk seluruhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara itu patut di lanjutkan (vide pasal 82 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat P.1 serta keterangan para saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti secara sah kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan cerai Penggugat pada pokoknya diakui kebenarannya di mana bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah karena desakan kedua belah pihak orang tuanya, akhirnya

berpisah tempat tinggalnya yang hingga sekarang kurang lebih 3 tahun 10 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa fakta kejadian tersebut dapat dan patut di analogikan dengan seringnya/terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka gugatan tersebut cukup beralasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana di maksud pasal 39 ayat 2 undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di mana didapatkan keterangan bersesuaian dan saling mendukung alasan-alasan cerai Penggugat di mana perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah desakan/paksaan orang tua kedua belah pihak, maka telah nyata kebenarannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak setelah perkawinan hingga sekarang ini, oleh karena untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut kiranya di putuskan dengan jatuhnya talak *bain sughro* dari Penggugat kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat atas dirinya. Maka majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan kalau gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan sesuai dengan keterangan kitab **Al Bajuri** juz II halaman 362 yang berbunyi :

ان اقربما ار عي عليه به لزمه ما اقر به

Artinya : “Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka hakim harus memutuskan perkara itu berdasarkan pengakuan”

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas perkara tersebut dan pembayaran tersebut tidak menjadi pra syarat perceraian, maka majelis berpendapat hal tersebut patut di ke sampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang–undang nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan di sebut di dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat, dan Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara*’ yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba’in sughro dari Tergugat {(N bin S) kepada Penggugat (SA binti K).
3. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini di hitung sebesar Rp.178.000- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah )

Demikian putusan Pengadilan Agama Kendal yang di jatuhkan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2006 M bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1427 H, oleh kami Drs. Wahid Abidin sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul kholiq,SH. Dan Drs.Syamsurijal fs, masing-masing sebagai hakim anggota.

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP PERKARA KAWIN PAKSA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

#### A. Analisis Terhadap Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor 0044/Pdt.G/PA.Kdl.

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, perorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri.<sup>1</sup> Dalam Islam ada beberapa prinsip hukum yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan, prinsip hukum tersebut menurut Islam merupakan dasar dari perkawinan.<sup>2</sup>

Tujuan perkawinan dalam ajaran islam sendiri adalah agar antara lelaki dan wanita dapat saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera<sup>3</sup> seperti yang diperintahkan oleh allah (Ar-Rum. 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>1</sup> Ahmad Azahar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm.1

<sup>2</sup> Kamal, Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 18

<sup>3</sup> A.rahman i.doi, *op.cit.* hlm. 150.

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar dapat hidup damai bersamanya, dan jadikan kasih sayang di antara mu. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda orang-orang yang berpikir*<sup>4</sup>

Pada realitas kehidupan tidak semua perkawinan dapat memenuhi prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam Islam sehingga perkawinan tersebut tidak dapat mencapai tujuannya sebagaimana yang diharapkan. Apabila suatu perkawinan tidak memungkinkan lagi untuk menjamin tercapainya suatu kebahagiaan bahkan dapat membawa dampak buruk bagi pasangan suami isteri, disebabkan adanya perbedaan prinsip yang sangat mendasar yaitu masalah cinta kedua belah pihak, maka Islam memberikan jalan keluar dalam menyelesaikan masalah ini dengan perceraian.

وَإِنْ يَنْفَرَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: *Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan pada mereka masing-masing dari limpahan karunia-Nya dan lagi maha bijaksana.*(An-Nisa: 130)<sup>5</sup>

Pada bab sebelumnya penyusun telah menguraikan sekilas tentang faktor penyebab terjadinya kawin paksa sebagai alasan perceraian sub bab ini penyusun mencoba untuk menganalisis alasan-alasan tersebut.

Setelah melakukan penelitian dari dokumen yang ada di Pengadilan Agama Kendal serta melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kendal, maka dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya kawin paksa di antaranya adalah kehendak orang tua untuk saling menjodohkan anak-anak mereka tanpa menanyakan apakah si anak mau menikah atau tidak.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Op. cit*, hlm. 644.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 144.

Kawin paksa karena hasil dari perjodohan orang tua perkawinan ini terjadi karena kepelikan harta sehingga harta ini tidak jatuh ke tangan orang lain. Kawin paksa seperti ini biasanya berbentuk *indogami* yaitu perkawinan antara keluarga secara eksklusif antara kerabat satu dengan kerabat yang lain. Perkawinan *indogami* ini berkembang dan menjadi tradisi di beberapa suku dan adat-adat tertentu seperti dalam suku Batak, Minang dan yang lain.<sup>6</sup>

Dari kasus perceraian karena kawin paksa yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal dengan nomor perkara 0044/Pdt.G/PA.Kdl di latar belakang oleh kasus perjodohan *Indogami* karena pernikahan tersebut masih memiliki hubungan kerabat yaitu keponakan ibu penggugat menikah dengan adik orang tua tergugat dari sini tentunya bisa dianalisis bahwa pernikahan tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan keluarga untuk lebih dekat.

Selain perjodohan *indogami* juga ada perjodohan yang disebabkan ketidaktahuan orang tua, ini menurut Dr.Hj.Erna Karim. MA sosiolog keluarga UI, perjodohan ini masih banyak berlaku di lapisan masyarakat kelas bawah, terutama masyarakat pedalaman karena mereka belum banyak akses keluar. Dalam keluarga banyak masalah yang menggunung serta harapan masa depan yang suram. Maka tatkala mempunyai anak perempuan tak banyak pilihan selain memaksakan kawin dengan siapa pun laki-laki yang berminat.<sup>7</sup>

Dari kasus perceraian karena kawin paksa yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal dengan nomor perkara 0044/Pdt.G/PA.Kdl juga dimaksudkan

---

<sup>6</sup> Majalah Pengantin Muslim, *Anggun*, Edisi no.12 Vol 1 Mei, 2006. hlm.28.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 28.

perjodohan karena ketidaktahuan dan kebodohan orang tua hal ini bisa di lihat dari duduk perkaranya bahwa pernikahan tersebut terjadi karena orang tuanya ingin menikahkan penggugat karena teman-teman tergugat sudah menikah semua. Ini menunjukkan bahwa orang tua tergugat merasa bahwa anak perempuan adalah beban yang harus segera di tuntaskan dengan cara menikahkannya dengan laki-laki yang mau.

Kawin paksa ini sebenarnya sudah tidak sesuai dengan prinsip Islam dalam menjalankan atau melaksanakan perkawinan, karena prinsip Islam itu sendiri adalah dasar dari perkawinan. Dalam perkawinan yang dipaksakan oleh orang tua itu seharusnya tidak terjadi karena hal ini dapat memicu terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, serta tujuan dan harapan dari perkawinan keduanya pun dapat melenceng dari yang sudah direncanakan.

Perkawinan yang dipaksakan oleh orang tua dapat juga dikatakan perkawinan yang mempertaruhkan kebahagiaan dalam rumah tangga anak-anak yang di kawinkan, karena banyak hal yang akan dilalui oleh pasangan suami isteri tersebut. Dalam penjelasan sebelumnya, bahwa perkawinan ini dilaksanakan dengan kehendak orang tua masing-masing orang yang akan menikah. Maka yang menjadi masalah adalah apakah anak yang dinikahkan tadi bisa menerima atau tidak pasangannya. Dengan hal ini maka keharmonisan dan keutuhan rumah tangga benar-benar dipertaruhkan. Akan tetapi apabila keinginan menikah tersebut dari orang yang mau menikah dan keduanya saling menghendaki untuk menikah atau saling mencintai antara

keduanya, keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dapat terjaga, serta komunikasi suami istri dapat terjalin antara keduanya.

Oleh karena itu, ketika hendak melangsungkan perkawinan harus benar-benar diketahui apakah antara keduanya saling mencintai atau saling menerima, tidak terpaksa melakukan perkawinan antara keduanya sehingga kemudian hari tidak akan terjadi perceraian yang diakibatkan keduanya menikah karena paksaan atau desakan orang tuanya.

Selain itu, alasan kawin paksa sebagai alasan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal putusan perkara nomor 0044/P.dt G/2006/PA. Kdl adalah tidak adanya saling mengharapkan antara keduanya atau salah satu untuk menikah karena antara keduanya atau salah satunya tidak mencintai calon pasangannya. Tetapi perkawinan ini terjadi karena rasa hormat kepada orang tua yang telah menjodohkan antara keduanya. Sehingga yang terjadi adalah perkawinan antara keduanya tidak bisa dijalankan sebagaimana mestinya layaknya suami istri dan ini yang mendorong keduanya untuk pisah rumah.

Maksud dari kehendak dan sebagai rasa hormat terhadap orang adalah seorang anak yang telah di besarkan oleh orang tua tentunya memiliki rasa patuh dan hormat kepada orang tua sehingga membuat si anak seolah-olah harus mengikuti semua keinginan-keinginan orang tua yang telah mendidik dari kecil hingga besar termasuk keinginan untuk menikahkannya. Padahal si anak juga mempunyai pilihan untuk menentukan jodohnya sendiri. Dengan

adanya perkawinan yang hanya mengikuti kehendak orang tua ini merupakan suatu masalah tersendiri antara keduanya.

Perkawinan hanya untuk memenuhi kewajiban anak terhadap orang tua dan tidak adanya saling cinta dari keduanya ini bisa dilihat dari duduk perkaranya, bahwa perkawinan itu dipaksa oleh orang tua, meskipun penggugat sudah berulang kali menolak untuk dikawinkan dengan tergugat karena penggugat tidak mencintai tergugat, bahwa pada waktu di rumah orang tua penggugat, Penggugat dan Tergugat dan tergugat tidurnya sendiri-sendiri namun ketika di rumah orang tua tergugat tidurnya satu kamar, tapi penggugat mengancam tergugat, jika tergugat mengauli penggugat, penggugat akan menjerit sehingga tergugat tidak bisa berbuat apa-apa, karena tergugat menyadari, hal itu tidak memaksakan jika penggugat tidak mencintai tergugat.<sup>8</sup>

Selain tidak adanya rasa saling mencintai, yang terjadi juga karena tidak ada komunikasi antara keduanya. Hal ini terjadi karena antara keduanya atau salah satunya tidak menerima perjodohan tersebut, sehingga yang terjadi adalah saling menyalahkan antara keduanya ketika ingin melakukan hubungan layaknya suami istri yang satu tidak mau melakukan karena tidak mencintai sedangkan yang lain menganggap bahwa dia mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan hubungan suami istri sehingga yang terjadi adalah ancaman ketika hubungan suami istri itu akan dilakukan.

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Kendal, *Nomor Perkara 0044/Pdt.G/Pa.Kdl.* hlm. 3.

Tidak adanya komunikasi yang baik di antara keduanya hal ini di sebabkan keduanya tidak saling mengenal dengan baik antara yang satu dengan yang lain. Karena diakui atau tidak kalau komunikasi ini penting adanya dalam membentuk rumah tangga yang harmonis. Tidak adanya komunikasi yang baik di antara keduanya memaksa keduanya harus berpisah sehingga tidak ada kontrol antara yang satu dengan yang lain. Dan inilah yang menjadi keduanya sulit di satukan lagi dalam wadah rumah tangga.

Tidak adanya komunikasi yang baik di antara keduanya bisa di lihat dari duduk perkaranya yaitu sejak 16 Maret 2002 (Minggu pertama dalam perkawinan) penggugat diantarkan oleh tergugat diserahkan kepada orang tua penggugat dan sejak itu pisah rumah hingga sekarang, lalu setelah pada tanggal 17 November 2002 penggugat pergi bekerja ke Saudi Arabia, dan pulang pada akhir 2005 ke rumah orang tua penggugat, selama itu pula penggugat dan tergugat tidak pernah berkomunikasi, hingga sekarang pisah 3 tahun 10 bulan selama itu pula tidak ada hubungan lagi.<sup>9</sup> Hal ini masih diperkuat dengan adanya jawaban tergugat bahwa tergugat tidak tahu tentang Kepergian penggugat ke Saudi Arabia, hanya tahunya tergugat setelah penggugat ±1 tahun bekerja di Saudi Arabia tersebut.<sup>10</sup>

Apabila keharmonisan rumah tangga sudah demikian buruknya, suami atau isteri tidak ingin permasalahan rumah tangganya berlarut-larut sehingga mengambil suatu Keputusan dengan mengajukan gugatan cerai. Dalam permasalahan seperti ini orang tua masing-masing tentunya harus ikut

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 6.

bertanggung jawab terhadap keduanya karena perkawinan ini terjadi karena kehendak orang tua. Setidaknya orang tua sebagai penengah atau menjadi saksi dalam permasalahan yang mereka hadapi. Dengan adanya masalah tersebut keluarga tidak bisa dipertahankan maka jalan yang terbaik adalah dengan cara bercerai.

Pada kasus kawin paksa ini mengakibatkan perselisihan antara keduanya karena perkawinan keduanya tidak berdasarkan cinta atau keinginan mereka tetapi keinginan atau paksaan orang tua dan ini akan berakhir dengan perceraian. Tidak adanya cinta di antara keduanya atau salah satu di antaranya ini mengganggu eksistensi perkawinan karena hakikat perkawinan itu sendiri adalah penyatuan kedua belah antara laki-laki dan wanita yang didasari oleh cinta. sedangkan tujuannya dari perkawinan ini untuk melangsungkan keberlangsungan kehidupan, tetapi ketika cinta yang menjadi dasar perkawinan sudah tidak ada maka yang terjadi adalah buruknya hubungan di antara keduanya yang memicu perceraian.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang dipaksakan oleh orang tua akan memicu banyak perselisihan antara keduanya yang mengakibatkan perceraian karena di antara keduanya tidak adanya cinta sebagai penyatuan perkawinan. Sehingga yang terjadi adalah tidak harmonisnya keluarga mereka dan komunikasi yang buruk di antara keduanya yang diakibatkan karena mereka tidak mencintai. Sehingga yang terjadi adalah perceraian karena tidak adanya jalan keluar untuk menyelesaikan masalah keduanya dan tidak adanya jalan untuk menyatukan keduanya dalam rumah

tangga maka jalan yang terbaik adalah cerai mungkin dengan cerai keduanya akan lebih baik dan tidak sama-sama menanggung dosa karena sama-sama melalaikan tugasnya sebagai seorang suami/isteri seperti firman Allah SWT Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan pada mereka masing-masing dari limpahan karunia-Nya.(An-Nisa :130)

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 6 ayat (1) menentukan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan kedua calon mempelai.<sup>11</sup>

Begitu juga di dalam KHI sebagai mana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) berbunyi sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan kedua calon mempelai dihadapkan dua orang saksi. Sedangkan ayat (2) berbunyi bila perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.<sup>12</sup>

Dengan demikian sejak lahirnya undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 yang punya kesamaan aturan dengan KHI, maka kawin paksa praktis telah dihapus. Oleh karena itu orang tua sudah tidak punya otoritas mutlak menentukan jodoh anaknya.

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>12</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992, hlm. 117

**B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor 0044/Pdt.G/PA.Kdl.**

Suatu perkawinan diharapkan dapat bertahan seumur hidup, artinya, perkawinan itu putus hanya dengan meninggalnya salah satu pihak baik suami atau istri. Tetapi tidak semua pasangan suami istri dapat merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia, tenteram, nyaman, dan sejahtera sebagaimana yang diharapkan oleh semua orang yang menempuh hidup rumah tangga, karena dalam kehidupan rumah tangga mungkin saja terjadi konflik yang sangat tajam dan menjadikan keretakan hubungan suami isteri yang disebabkan karena perkawinan yang dipaksakan.

Apabila keadaan rumah tangga sudah semakin retak dan dapat menimbulkan bahaya jika perkawinan tersebut dipertahankan, maka Allah SWT mensyariatkan perceraian sebagai solusi terakhir untuk menyelesaikan permasalahan demi terwujudnya suatu kemaslahatan bagi semua pihak.

Perceraian merupakan hal yang diperbolehkan tetapi sangat di benci oleh Allah SWT, oleh sebab itu Islam menganjurkan pada umatnya untuk mengutamakan perdamaian terlebih dahulu sebelum melakukan perceraian. Sejalan dengan itu hukum nasional mempersulit terjadinya perceraian, karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Pengadilan Agama sebagai instansi yang memberikan legalisasi hukum harus lebih hati-hati dalam memutuskan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon atau Penggugat. Untuk melakukan perceraian harus

ada cukup alasan atau pertimbangan hukum bahwa suami dan isteri memang tidak dapat hidup bersama lagi.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974 tentang perkawinan, Mahkamah Agung memberikan himbauan dan permintaan kepada para hakim (baik di lingkungan Peradilan Umum maupun di lingkungan Peradilan Agama) tentang keharusan suatu putusan agar mencantumkan pertimbangan atau alasan secara tepat, hal tersebut yang diingatkan dengan adanya pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebab menurut Mahkamah Agung dengan tidak ada atau kurang memberikan pertimbangan serta alasan secara tepat, hal tersebut dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dasar hukum dalam memutuskan perkara di lingkungan peradilan agama ada dua, yaitu peraturan perundang-undangan negara dan hukum syara. Oleh karena itu, dalam menemukan atau mencari hukumnya tidak sekedar mencari hukumnya tidak sekedar mencari undang-undang untuk ditetapkan pada peristiwa konkret yang dicari hukumnya, untuk mencari atau menemukan hukumnya atau undang-undangnya, dan untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret, maka peristiwa konkret itu harus dapat diarahkan pada undang-undangnya. Sebaiknya undang-undangnya harus disesuaikan dengan peristiwa

---

<sup>13</sup> Zain Bajber dan Abdul Rahman Saleh, *Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Komentar*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1990), hlm. 101.

konkret, peristiwa konkret harus diarahkan pada undang-undangnya. Agar undang-undang itu dapat diterapkan pada peristiwa yang konkret.<sup>14</sup>

Dalam pengambilan pertimbangan hukum perceraian dengan alasan kawin paksa di Pengadilan Agama Kendal, Majelis Hakim selalu mengawali dengan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon atau Penggugat. Karena tugas pengadilan hanyalah memeriksa dan memutus perkara yang diajukan sehingga akan tercipta putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.<sup>15</sup>

Pada bab sebelumnya penyusun telah menguraikan tentang putusan Pengadilan Agama Kendal, terhadap perkara perceraian karena kawin yang dipaksakan dan di dalamnya dimuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena perkawinan yang dipaksakan tersebut. Dalam sub bab ini penyusun mencoba untuk menganalisis pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0044/Pdt.G/2006/PA.Kdl.

Pada bab sebelumnya, penyusun telah menguraikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara ini, di antara pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusuno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 160.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, hlm.69.

- a. Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 19 huruf (f)
- b. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f)
- c. Kitab Bajuri juz II halaman 362

Adapun alasan yang dijadikan pertimbangan suatu putusan adalah memuat pertimbangan hakim yang merupakan alasan pemutus perkara, yang ditimbang secara kronologis, korelasi terhadap segala macam dalil atau keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak, kesaksian para saksi, serta alat bukti lainnya.<sup>16</sup>

Dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dipaksakan yang menyebabkan terjadinya konflik di antara suami dan istri sehingga sulit diharapkan dari mereka untuk hidup rukun kembali.

Penggunaan pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 tahun 1975 di atas sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Agama Kendal menurut hemat penyusun dapat dibenarkan, sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami isteri dalam perkara ini dilatarbelakangi oleh rasa keterpaksaan yang dialami Isteri melangsungkan perkawinan. Keterpaksaan dan akhirnya terjadi perselisihan, hal ini yang membuat keretakan hubungan antara suami dan istri.

Dalam menentukan pihak mana yang dibebani biaya perkara, Pengadilan Agama Kendal menggunakan landasan hukum sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara ini adalah Undang-undang nomor 3

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. Khaerozi, SH, Hakim Pengadilan Agama Kendal, tanggal 3 Januari 2008.

tahun 2006 Pasal 89 ayat (1). Pasal ini berbunyi: “ Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon.”

Penggunaan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 Pasal 89 ayat (1) ini oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kendal sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara ini<sup>17</sup>. Hal ini cukup beralasan dan dapat dibenarkan, sebab, perkara permohonan cerai gugat ini merupakan salah satu dari perkara dalam bidang perkawinan. Sebagaimana yang telah diatur dalam penjelasan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 pasal 49 ayat (2) yaitu: yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan antara lain:

- Izin beristeri lebih dari seorang (poligami)
- Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- Dispensasi kawin
- Pencegahan perkawinan
- Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah
- Pembatalan perkawinan
- Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri
- Perceraian karena talak
- Gugatan perceraian
- Penyelesaian harta bersama

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

- Mengenai penguasaan anak
- Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
- Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
- Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
- Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
- Pencabutan kekuasaan wali.
- Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- Pemberian kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang di bawah kekuasaannya.
- Penetapan asal usul anak
- Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur.
- Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Setiap putusan perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat harus memenuhi salah satu alasan yang terdapat dalam Pasal 19 tahun 1975 jo Pasal : 16 kompilasi hukum Islam yang merupakan Inpres No. 1 tahun 1991 yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Jika suami atau isteri itu ternyata mempunyai kebiasaan yang sangat bertentangan dengan agama, maka hal itu boleh dijadikan alasan untuk melepaskan ikatan perkawinan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Maksudnya jika suami atau isteri itu pergi tanpa izin dan tanpa memberikan alasan serta tidak memberi kabar selama Kepergiannya itu, maka perceraian boleh diajukan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Maksudnya jika suami atau isteri itu dipenjara lima tahun atau mendapat hukuman yang sangat berat maka pihak yang ditinggalkan jika merasa terbebani dan tidak kuat selama masa menjalani hukuman tersebut, maka boleh mengajukan perceraian.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Maksudnya antara suami atau isteri sering melakukan kekerasan secara fisik sehingga mengganggu ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Maksudnya antara suami atau istri mempunyai kelainan dalam melakukan hubungan

suami istri atau memiliki penyakit yang parah dan sulit disembuhkan sehingga kewajiban dalam rumah tangga tidak berjalan.

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maksud dari percekocokan ini adalah antara suami dan isteri sering bertengkar dalam kesehariannya yang dapat mengganggu ketenteraman rumah tangga.

Dengan adanya pasal ini, seorang isteri maupun suami yang di tinggalkan selama 2 tahun lebih selama berturut-turut memiliki hak yang sama untuk mengajukan cerai.

Adapun penggunaan kitab Bajuri juz II mengatakan “ Apabila tergugat membenarkan gugatan terhadap gugatan Penggugat atas dirinya maka hakim harus memutuskan perkara berdasarkan pengakuannya” dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 huruf (f) yang mengatakan bahwa berbunyi: “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa Ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain yang di luar kemampuannya”

Berdasarkan analisa kasus di atas, dapat diketahui kalau perkawinan yang dilaksanakan dengan dasar desakan yang tidak dikehendaki oleh yang menikah, pernikahan tersebut hanya akan menimbulkan keadaan rumah tangga yang tidak sesuai dengan harapan dan tujuan pernikahan yang didambakan. Hal ini menjadikan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara perceraian.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan dasar hukum yang digunakan kasus di atas, dapat di ketahui bahwa putusan majelis hakim itu telah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Hanya saja untuk lebih lengkapnya menambah dasar-dasar hukum yang berupa *al-quran*, *hadits* dan *qoul* ulama-ulama untuk melengkapi dasar hukum, dan juga undang-undang perkawinan tentang persetujuan kedua mempelai, serta di dalam KHI Pasal 17 ayat (1,2,dan 3)dalam masalah ini seharusnya majelis hakim lebih teliti dalam memutuskan suatu perkara karena sebenarnya di dalam putusan nomer 0044/P.dt. G/PA/Kdl yang telah di putusan oleh majelis hakim. dan di dalam Undang-Undang perkawinan serta KHI tidak mengatur masalah alasan perceraian tentang kawin paksa, semestinya tidak boleh di putusan karena perkawinan yang di paksakan masuk di dalam pembatalan perkawinan. yang di laksanakan dengan paksaan yang di atur di dalam kompilasi hukum islam pasal 71 huruf (f)dan perkawinan yang dipaksakan dapat di batalkan dan tidak harus dengan cara bercerai.

Seperti yang penulis ketahui dalam salah satu kitab fikih *Iinah at-Tholibin* bahwa pernikahan yang sudah berlangsung tetapi belum pernah berkumpul layaknya suami istri dan kemudian bercerai maka istri hanya mengembalikan separuh dari mahar yang di berikan oleh suami. hal ini harus dilakukan untuk memutus Perkara Nomor 0044/Pdt.G/PA.Kdl. Untuk menciptakan keadilan sehingga tidak ada pihak yang merasa di rugikan atas Keputusan hakim.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. kesimpulan**

Setelah penulis mengadakan pembahasan secara keseluruhan, maka secara garis besar dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kawin paksa yang dijadikan alasan perceraian adalah perkawinan yang dilakukan bukan atas kawin kehendak murni kedua mempelai atau salah satu mempelai (suami atau isteri), melainkan desakan atau paksaan dari pihak ketiga (orang tua/orang lain). Perkawinan semacam ini merupakan penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga.
2. Perceraian akhibat dari kawin paksa di Pengadilan Agama Kendal Nomor perkara 0044/Pdt.G/2006/PA.Kdl adalah karena perjodohan yang dilakukan oleh orang tua karena ketidaktahuan orang tua, yaitu menganggap bahwa anak wanita adalah beban yang segera harus di selesaikan dengan cara menikahnya dengan laki-laki yang mau tanpa menanyakan apakah si anak mau atau tidak mejalani pernikahan.
3. Dalam pembuktian dalam sidang pengadilan, majelis hakim telah memanggil kedua belah pihak antara pengugat dan tergugat. Kemudian penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dilanjutkan dengan mendengarkan saksi-saksi yang di ucapkan bawah sumpah. Pembuktian tersebut secara umum tidak di benarkan oleh tergugat. Dengan demikian pembuktian tersebut telah memenuhi proses yang benar.

4. Dalam proses penyelesaian perkara perceraian dengan nomor perkara 0044/Pdt.G/2006/PA.Kdl majelis hakim telah mempertimbangkan dengan seksama mana yang harus di dahulukan antara mempertahankan perkawinan dengan memutuskannya. Karena dengan berbagai pertimbangan bahwa untuk mempertahankan perkawinan begitu sulit dan berat dan lebih banyak madhorotnya di banding manfaatnya maka majelis menjatuhkan putusan perceraian.

## **B. Saran-Saran**

Saran-saran yang perlu penulis kemukakan sehubungan dengan pembahasan mengenai perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Kendal sebagai berikut :

1. Kawin paksa sekarang ini sudah tidak relevan lagi, jadi bukan jamanya lagi bagi orang tua untuk memaksakan kehendak menikahkan anaknya tanpa menanyakan apakah si anak mau menikah atau tidak. Dengan memberi ruang yang lebih luas kepada anaknya untuk menentukan jodohnya masing-masing itu merupakan sikap yang lebih bijaksana dari pada menjohkan anaknya dengan paksa. Komunikasi yang baik diantara orang tua dan anak dalam menentukan pilihan sangat di perlukan di sini peran orang tua sebagai pembimbing anaknya untuk memilih dan memilah calon pendamping hidupnya.

2. Untuk calon-calon mempelai hendaknya jujur terhadap diri sendiri jadi ketika Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menanyakan apakah mencintai calon pendampingnya bisa menjawab dengan tegas, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
3. Untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk bisa lebih jeli menangkap persoalan yang ada, apakah pernikahan yang dilangsungkan itu hasil paksaan atau tidak sehingga tidak terjadi perceraian akibat dari kawin paksa yang lebih banyak.
4. Dalam memutus perkara hendaknya majelis hakim lebih jeli dan teliti dalam memahami suatu masalah sehingga dapat memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
5. Dalam pengambilan Keputusan hendaknya majelis hakim memakai dasar hukum yang lebih lengkap (Al Quran, hadis nabi, qoul fuqoha dan semua aturan perundangan yang berlaku) sehingga lebih mantap dalam memutuskan suatu masalah.

### **C. Penutup**

Dengan memanjatkan puji syukur bagi ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang maha pengasih lagi penyayang, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini meski masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan yang di karenakan keterbatasan penulis. Oleh karena itu saran dan kritik yang

membangun dari pihak manapun sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis dengan kerendahan hati mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan yang ada dan penulis selalu berharap semoga Allah SWT meridhoi tulisan ini sehingga dapat bermanfaat bagi siapapun yang menghendaki tulisan ini. Amin



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama*, Inner Masa, 1991
- Abdul Rahman Saleh, Zain Bajberdan *Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Komentar*, Jakarta: Pustaka Amani, 1990
- Abu Dawud Sulaiman Ibn Asya'es Al Sajirtani, *Sunan Abu Dawud*, Beirut; darul kutub al ilmiyah, 1996.
- Al hafid ibn hajar As qolani *Bulughul Marom*, Semarang : Karya Toha Putra, tth
- Al Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar Bin Ahmad, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Indonesia: darul ihya kutubil Arabiyah, tth.
- Amin Suma, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Arifin, Muhammad, *Penyelesaian Perkara Perceraiaan Di Pengadilan Agama Pasca Berlakunya Undang-Undang no 7 tahun 1989*, Jurnal Penelitian Walisongo, Volume XII, Nomor 1 tahun 2004.
- Ash Shabuni, *Azzawajul Isiamil Mubakkir*, terj. Sa'adan Harian untuk pengantin, Jakarta; Gema Insani Press, 1995
- As'ad, Aliy *Terjemah Fathul Mu'in*, Kudus: Menara Kudus, 1979
- Arto, Mukti *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet.ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Azahar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Cet.ke-1, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995
- \_\_\_\_\_ , *Ilmu fiqih*, Jilid II, Jakarta : 1989-1995
- Daud ali, Muhammad *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

- \_\_\_\_\_, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Bagi Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah tahun 2003*
- Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah PPA tth.*
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Grafindo, Semarang : Edisi Revisi, 1994
- Djaja, Tamar, *Tuntutan Perkawinan dan Rumah Tangga Islam 2*, Bandung: al-Ma'arif, 1982.
- Doi, A.Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002
- Dokumen, Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama kendal, tahun 2007
- Hamid Hakim, Abdul, *Mabadi Awaliyah*, Jakarta : Sa'adiyah Putera, tth.
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1976.
- Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, Jilid I Beirut ; Darul Kutub Al Umiyah, 1992.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung, Humaniora Utama Press, 1991/1992
- Mahfudz, Sahal *Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfud Solusi Problematika Umat*, Surabaya : Ampel Suci, tth.
- Majalah pengantin muslim , *Anggun*, Edisi no.12 Vol 1 Mei, 2006
- Muhammad, Abu Bakar, *Pembinaan Manusia Dalam Islam*, Surabaya : Al Ikhlas, 1994
- Muhammad bin Yazid, Abi Abdillah (Ibn Majah), *Sunan Ibn Majah*, Jilid I, Beirut; Dar Al-Fikr, tth.

- Muhammad bin Ismail As-Sam'ani, *Subul As-Salam*, Juz III, Kairo; Dar At-Turas Al-Arabi, 1980.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta; Bulan Bintang, 1974..
- Muslim, *Sahih Muslim*, Juz. II, Jilid I, Dar Al-Kutub Al-'Arabiyah, tth
- Matdawam, M. Noor, *Pernikahan, Kawin Antar Agama, Keluarga Berencana, Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI*, Yogyakarta: Bina Karier, 1990
- Qordawi, Yusuf *Al-halal wal haram Fil Islam*, terj, Wahid ahmadi, *Halal Haram Dalam Islam*" Surakarta, Era Media, 2003
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada, 1995
- Sabiq, Assayyid, *Fiqh Sunnah, Jilid II*, Beirut; Darul Fikr, 1980
- , *Fiqh Sunah*, Terj. Muh. Tholib, Jilid 8, Al – ma'arif, Bandung : 1987
- Singarimbun, Masri, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta : 1989
- Undang-Undang Perkawinan*, Pusaka Tinta Mas, Surabaya, tth
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rieka Cipta, 1991.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rieka Cipta, 1994
- Suryana, Toto, *Ibadah Praktis*, Bandung: Cv Alafabeta, tth.  
Team penyusun “ *Ensiklopedi Nasional Indonesia*”, Jilid IV, Jakarta : Cipta Adi Pustaka, 1990
- Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Kendal, *nomor Perkara : 044/Pdt.G/Pa.Kdl.*
- Wawancara dengan Khaerozi, Hakim Pengadilan Agama Kendal, tanggal 3 Januari 2008.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum*, Jakarta : PN Balai Pustaka, 1985.

